

PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM
Nomor : PU.025/AKD1/AKD-BAA/2022

T E N T A N G

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang :
- a bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola universitas yang baik (Good University Governance) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan;
 - b bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (compliance) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional;
 - c bahwa keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d bahwa sebelumnya telah ditetapkan Pedoman akademik yang diberlakukan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Telkom;
 - e bahwa dalam masa pemberlakuan pedoman akademik sebagaimana pada Huruf (d) telah terjadi perubahan dan/atau penambahan acuan regulasi nasional, yaitu mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku di Indonesia, sehingga menyebabkan diperlukannya penyesuaian yang mengikutinya;
 - f bahwa sehubungan dengan Huruf (a) sampai dengan (e) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk segera diterbitkan Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676);
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka



- Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
 - 7 Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
 - 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1498);
 - 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - 13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 - 14 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 - 15 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom, Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, dan Institut Teknologi Telkom menjadi Universitas Telkom yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
 - 16 Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 526/E.E3/MI/2014 perihal Penjelasan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Pascasarjana;
 - 17 Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
 - 18 Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP. 0037/00/DHE-PD01/YPT/2020 tanggal 17 Januari 2020



tentang Statuta Universitas Telkom;

19 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;

20 Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.180/AKD-27/AKD1/BAA/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom;

Memperhatikan : Rekomendasi berbagai pembahasan pada Rapat Pimpinan, Rapat Koordinasi Akademik, masukan dari Fakultas dan Direktorat Terkait;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM TAHUN 2022.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Telkom dengan rincian sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan ketentuan aturan pada DIKTUM KESATU Keputusan ini wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Telkom, baik pada tahap perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikannya.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Universitas Telkom PU.180/AKD1/AKD-BAA/2020 Tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 12 September 2022

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Prof. Dr. Adiwijaya, S.Si., M.Si.

Rektor

Lampiran I : Peraturan Universitas Telkom tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom
Nomor : Disesuaikan oleh Sistem
Tanggal : Disesuaikan oleh Sistem

DAFTAR ISI
KETENTUAN AKADEMIK UNIVERSITAS TELKOM

BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM	4
Pasal 1 Pengertian Umum	4
Pasal 2 Ketentuan Umum	7
BAB II KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU	7
Pasal 3 Tujuan dan asas Seleksi	7
Pasal 4 Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru	8
Pasal 5 Jalur-Jalur Seleksi	8
Pasal 6 Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi	9
BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	9
Pasal 7 Sistem Pendidikan	9
Pasal 8 Standar Penyelenggaraan Program Studi	9
Pasal 9 Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)	13
Pasal 10 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran	14
Pasal 11 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	15
Pasal 12 Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)	16
Pasal 13 Sistem Kredit Semester	19
Pasal 14 Sistem Semester	20
Pasal 15 Responsi dan Mentoring	20
Pasal 16 Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel	21
Pasal 17 BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi	21
Pasal 18 Proyek Akhir Diploma	21
Pasal 19 BKP Penelitian, Perancangan atau Pengembangan	22
Pasal 20 Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi	22
Pasal 21 Tesis Magister atau Bentuk Lain yang Serupa	22
Pasal 22 Disertasi Doktor	23
Pasal 23 Rekognisi Pembelajaran Lampau	24
Pasal 24 RPL dari Pendidikan Formal	24
Pasal 25 RPL dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja	26
BAB IV SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN	27
Pasal 26 Standar Penilaian Pembelajaran	27
Pasal 27 Evaluasi Pembelajaran	28
Pasal 28 Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah	29
Pasal 29 Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester	30
Pasal 30 Evaluasi Masa Studi Program Diploma-3	31
Pasal 31 Evaluasi Masa Studi Program Sarjana/Program Diploma-4	31
Pasal 32 Evaluasi Masa Studi Program Magister	31



Pasal 33 Evaluasi Masa Studi Program Doktor	32
Pasal 34 Evaluasi Kelulusan Studi/Yudisium	32
Pasal 34 Predikat Lulusan	33
Pasal 35 Laporan Kemajuan Studi	34
Pasal 36 Pemutusan Studi dan Undur Diri	34
Pasal 37 Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat	34
Pasal 38 Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik	34
Pasal 39 Daftar Nilai Mata Kuliah dan Surat Keterangan Lulus	35
Pasal 40 Kewajiban Publikasi Karya Akhir untuk Persyaratan Kelulusan Studi	35
Pasal 41 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing	37
Pasal 42 Gelar Akademik Lulusan Universitas Telkom	37
Pasal 43 Sidang Akademik	37
Pasal 44 Wisuda	38
BAB V KETENTUAN REGISTRASI	38
Pasal 45 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)	38
Pasal 46 Perubahan Rencana Studi	39
Pasal 47 Biaya Pendidikan	39
Pasal 48 Tugas dan Wewenang Dosen Wali	40
Pasal 49 Perwalian	41
Pasal 50 Ketentuan Status Mahasiswa	41
Pasal 51 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	41
Pasal 52 Cuti Akademik	42
Pasal 53 Mahasiswa Tidak Aktif	42
BAB VI PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS	43
Pasal 54 Skema Studi <i>Fast Track</i>	43
Pasal 55 Skema Studi <i>Direct Track</i>	43
Pasal 56 Program Pendidikan Internasional	44
Pasal 57 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)	45
BAB VII PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAURAN	46
Pasal 58 <i>Student Center Learning</i>	46
Pasal 59 Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif	47
Pasal 60 Pembelajaran Bauran (<i>Blended Learning</i>)	47
BAB VIII PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL	50
Pasal 61 Konsep Umum Penyelenggaraan Kelas Internasional	50
Pasal 62 Persyaratan dan Seleksi Mahasiswa Baru pada Kelas Internasional	50
Pasal 63 Perkuliahan pada Kelas Internasional	50
Pasal 64 Aturan Tambahan untuk Tugas Akhir pada Kelas Internasional	51
Pasal 65 Fasilitas Pendidikan pada Kelas Internasional	51
Pasal 66 Biaya Pendidikan pada Kelas Internasional	51
Pasal 67 Perpindahan dari Kelas Reguler ke Kelas Internasional	52
BAB IX PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,	52
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	52



Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	52
Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik	53
Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik	53
Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan	53
Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik	54
BAB IX PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	54
Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik	54
Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik	54
Pasal 75 Sumberdaya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik	55
Pasal 76 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik	55
BAB X KEBIJAKAN BEASISWA	56
Pasal 77 Tujuan Beasiswa	56
Pasal 78 Jenis-jenis Beasiswa	56
Pasal 79 Bentuk-Bentuk Beasiswa	56
Pasal 80 Asas-Asas Pengelolaan Beasiswa	56
BAB XI PERALIHAN	57
Pasal 81 Peralihan	57
BAB XII PENUTUP	57
Pasal 82 Penerapan Tata kelola Universitas dan Sistem Informasi Yang Baik	57

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : Disesuaikan oleh Sistem

UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Dr. Adiwijaya

R e k t o r



BAB I PENGERTIAN DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Telkom.
- (2) Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor di Universitas Telkom.
- (3) Rektor adalah organ Universitas Telkom yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom.
- (4) Senat Universitas Telkom yang selanjutnya disingkat Senat adalah badan normatif dan perwakilan di Universitas Telkom yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Telkom.
- (5) Sekolah/Fakultas adalah satuan manajemen sumber daya yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu/lebih dari satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, desain dan/atau seni di Universitas Telkom.
- (6) Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah di lingkungan Universitas Telkom, yang dibantu oleh para Wakil Dekan.
- (7) Senat Fakultas atau Sekolah adalah badan normatif tertinggi di lingkungan Fakultas atau Sekolah di Universitas Telkom.
- (8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi di Universitas Telkom.
- (9) Ketua Program Studi adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan Program Studi.
- (10) Kepala Bagian Bagian Pengembangan Akademik (BPA) adalah seorang dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan program perkuliahan universitas dan luar program studi serta pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Universitas Telkom dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Dosen Wali adalah dosen yang ditetapkan menjadi penasehat akademik mahasiswa melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas.
- (13) Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan bertugas memfasilitasi kegiatan belajar dan mengajar mahasiswa.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan belajar di Universitas Telkom.
- (15) Mahasiswa Paruh Waktu Belajar adalah mahasiswa yang terdaftar di Program Studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi (*student exchange*), *credit earning*, atau kegiatan sejenis yang relevan minimal dalam durasi belajar efektif yang ditentukan untuk masing-masing programnya.
- (16) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima di Universitas Telkom.
- (17) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (18) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
- (19) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (20) Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
- (21) Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai program sarjana terapan dan dapat pula dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
- (22) Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.



- (23) Pendidikan Reguler merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan metode pembelajaran dilakukan secara tradisional di kampus pusat atau di kampus satelit.
- (24) Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah pendidikan yang lebih mengutamakan metode pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (25) Bagian Pengembangan Akademik adalah bagian yang mengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan tugas khusus dalam penyelenggaraan perkuliahan Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK), Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU), Mata Kuliah *Work-Ready Programs* (MK WRAP), Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM), Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB), pengelolaan penyelenggaraan program magang, Mata Kuliah Magang Unit atau bentuk pemagangan lainnya di Universitas Telkom serta pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
- (26) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (27) Pembelajaran Bauran (*blended learning*) adalah sebuah bentuk inovasi pembelajaran yang mengkombinasikan dua atau lebih bentuk pembelajaran.
- (28) Pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) adalah metode pembelajaran dimana mahasiswa dan pendidik terpisah tempat dan/atau waktu sehingga sebagian atau seluruh prosesnya dilakukan secara jarak jauh menggunakan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
- (29) Pembelajaran kelas (*classroom learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi pada ruang kelas yang sama.
- (30) Pembelajaran daring (*online learning*) adalah metode pembelajaran yang melibatkan mahasiswa, sumber belajar, dan pendidik yang berinteraksi dengan perantara teknologi informasi dan komunikasi.
- (31) *Center for e-Learning and Open Education* (CeLOE) adalah program yang fokus pada transformasi pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dikelola oleh Direktorat Pascasarjana and *Advanced Learning* (PSAL).
- (32) *CeLOE Learning Management System* (LMS) merupakan pelantar pembelajaran daring (*online learning*) bagi program studi reguler dan program studi pendidikan jarak jauh (PJJ) di Telkom University.
- (33) Program siap-kerja (*work-ready programs* atau WRAP) merupakan program-program yang ditujukan untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja sesuai dengan sasaran kompetensi dan profil lulusan program studi.
- (34) Registrasi adalah proses administrasi akademik pada setiap awal semester yang ditujukan untuk mengesahkan status pencatatan administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (35) Perwalian adalah proses konsultasi akademik seorang mahasiswa kepada seorang dosen yang ditugaskan sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik mahasiswa, dengan maksud mengarahkan mahasiswa selama melaksanakan studi di Universitas serta mendukung pengembangan atmosfer akademik yang kondusif bagi keberhasilan studi mahasiswa.
- (36) Status mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
- (37) Status mahasiswa aktif adalah status mahasiswa yang sedang melaksanakan studi dalam suatu semester berjalan.
- (38) Status mahasiswa cuti adalah status mahasiswa yang sedang mengambil cuti akademik atau tidak melaksanakan kegiatan akademik apapun dalam satu semester.
- (39) Status mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada semester berjalan.
- (40) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa Universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengamanan tertentu. KTM memiliki masa berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (41) Kartu Studi Mahasiswa (KSM) adalah kartu rencana studi yang wajib dimiliki oleh mahasiswa aktif Universitas sebagai bukti sah bahwa proses registrasi mahasiswa pada suatu semester telah tuntas dilaksanakan. KSM dapat diunduh dan dicetak ketika mahasiswa melaksanakan registrasi pada awal semester. KSM dipergunakan sebagai acuan administratif dan berisi jadwal perkuliahan bagi seorang mahasiswa yang menempuh studi dalam suatu semester.
- (42) Perubahan Rencana Studi (PRS) adalah proses pencatatan administratif mengenai perubahan terhadap rencana studi yang diambil oleh mahasiswa pada proses registrasi sebelumnya.
- (43) Asesmen adalah kegiatan evaluasi terhadap capaian pembelajaran program studi.
- (44) Kurikulum adalah seperangkat rencana program pendidikan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sebuah institusi pendidikan.
- (45) Pembelajaran berorientasi luaran atau *Outcome Based Education* (OBE) merupakan metode pembelajaran yang memiliki fokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
- (46) Profil lulusan (*Program Educational Objectives/PEO*) adalah pernyataan tentang target program studi sebagai penjabaran visi dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) saat ini dan di masa yang akan datang.



- (47) Capaian Pembelajaran Lulusan/CPL (*Program Learning Outcome*/PLO) adalah kompetensi lulusan yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
- (48) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah/CPMK (*Course Learning Outcomes*/CLO) adalah kemampuan yang didapat oleh mahasiswa setelah lulus dari sebuah mata kuliah.
- (49) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (50) Kalender Pendidikan Universitas Telkom adalah kalender yang ditetapkan oleh Rektor yang dipergunakan sebagai acuan keselarasan penjadwalan dengan mengakomodasikan seluruh kebutuhan kegiatan pendidikan di Universitas, kalender pendidikan nasional, serta hari-hari besar dan keagamaan serta cuti bersama nasional di Indonesia.
- (51) Laporan Kemajuan Studi (LKS) adalah laporan hasil studi yang ditempuh mahasiswa dalam satu semester. LKS berisi daftar nilai mata kuliah mutakhir serta catatan umpan balik dari dosen wali dan program studi, yang disampaikan secara kumulatif dan periodik setiap semester kepada orang tua mahasiswa. Penyampaian LKS dimaksudkan agar perkembangan studi mahasiswa dan kemajuan sistem pengelolaan pendidikan dapat terpantau secara bertahap, dengan melibatkan peran partisipatif dari pihak keluarga/orang tua, sehingga dapat dievaluasi hal-hal yang dapat mendukung peningkatan studi dan mencegah kegagalan studi mahasiswa.
- (52) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh seluruh civitas Akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (53) Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang yang secara terbatas hanya dimiliki oleh guru besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (54) Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (55) Suasana akademik adalah suasana kecenderungan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang bermanfaat bagi pengembangan potensi civitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi Universitas.
- (56) Civitas akademika adalah masyarakat akademik, terdiri dari komunitas dan/atau pribadi dosen dan mahasiswa yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik.
- (57) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (58) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional yang merupakan kumpulan fakta mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dimanfaatkan untuk pembangunan pendidikan tinggi.
- (59) Peristilahan dan pengertian tentang beberapa kegiatan yang diselenggarakan pada program-program pendidikan internasional adalah sebagai berikut:
- Company Visit** adalah kunjungan mahasiswa dan dosen kelas internasional ke perusahaan multi-nasional untuk pendalaman wawasan terkait bidang studi pada kelas internasional;
 - Double Degree** adalah program perkuliahan internasional dengan durasi waktu yang disepakati dengan perguruan tinggi asing yang memberikan luaran gelar dari Universitas Telkom dan perguruan tinggi asing;
 - Edutrip** adalah program perjalanan mahasiswa dan dosen ke luar negeri untuk mengunjungi beberapa institusi yang terkait dengan bidang pendidikan mahasiswa internasional.
 - General Lecture** adalah perkuliahan umum yang menghadirkan pembicara sesuai bidang perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa kelas internasional;
 - Short Program Exposure Akademik dan Budaya** adalah program yang memberikan mahasiswa pengalaman berbaur dalam lingkungan serta mengenal budaya dengan durasi program 1-3 bulan dapat berupa *Edutrip/ Summer/ Winter/ Spring/ Joint* Program dengan universitas mitra;
 - International Internship** adalah program magang mahasiswa kelas internasional di perusahaan asing atau multinasional dalam waktu tertentu yang mendapatkan pengakuan kredit;
 - Student Exchange** adalah pertukaran pelajar antara mahasiswa Universitas Telkom (diutamakan kelas internasional) dengan mahasiswa asing dari universitas mitra dengan durasi 1 - 2 semester atau setara dengan durasi semester ;
 - ECCT (English Communicative Competence Test)** adalah perangkat pengukuran tes Bahasa Inggris pada Pusat Bahasa Universitas Telkom untuk mengukur kemampuan komunikatif mendengarkan dan berbicara dengan skala skor 1.00 - 4.00;



- i. **ESZ (English Speaking Zone)** adalah area dimana seluruh mahasiswa, dosen, dan pengelola kelas internasional wajib berbahasa Inggris dalam berkomunikasi;
 - j. **EPrT (English Proficiency Test)** adalah perangkat pengukuran tes bahasa pada Pusat Bahasa Universitas Telkom untuk mengukur kemampuan akademis, mendengarkan, tata bahasa, dan membaca Bahasa Inggris dengan skala skor 217 – 667;
 - k. **ITP TOEFL (Institutional Testing Program - Test of English as Foreign Language)** adalah tes Bahasa Inggris standar internasional untuk mengukur kemampuan Bahasa Inggris, khususnya bahasa akademik, dengan skala skor 217 – 667;
 - l. **International Certification** adalah sertifikasi yang diperoleh mahasiswa internasional yang mengikuti ujian dan pelatihan berskala internasional dalam bidang tertentu.
- (60) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu.
- (61) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal yang dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial.

Pasal 2 Ketentuan Umum

- (1) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini tidak bertentangan dan sejalan dengan seluruh ketentuan aturan universitas serta ketentuan aturan dan perundangan yang berlaku secara nasional di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Seluruh ketentuan aturan dalam Keputusan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa dan penyelenggaraan pendidikan di universitas.
- (3) Seluruh dosen yang ditugaskan untuk mengampu penyelenggaraan akademik memenuhi atau melebihi ketentuan-ketentuan kualifikasi minimum dan kewenangan yang telah diatur dalam regulasi dan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia, dengan penyesuaian seperlunya untuk keadaan di universitas.
- (4) Seluruh penyelenggaraan akademik harus selalu tercatat secara terintegrasi dalam sistem informasi akademik universitas sesuai ketentuan regulasi nasional serta dilaporkan secara berkala dengan benar, akurat, transparan, dan akuntabel ke sistem informasi akademik nasional pada kementerian yang membidangi pembinaan pendidikan tinggi.

BAB II KEBIJAKAN SELEKSI MAHASISWA BARU

Pasal 3 Tujuan dan asas Seleksi

- (1) Seleksi mahasiswa baru ditujukan untuk menghasilkan masukan proses pendidikan dengan kualifikasi sesuai program studi yang dituju dan memenuhi ambang batas ukuran yang menjamin kesuksesan dalam menempuh studi sampai lulus.
- (2) Seleksi Mahasiswa Baru universitas harus dilaksanakan dengan memberlakukan asas-asas berikut:
 - a. Menganut *Good University Governance* (GUG), yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*.
 - b. Kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap terlampauinya kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dengan tetap memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) dan tujuan seleksi mahasiswa baru pada Ayat (1), seleksi mahasiswa baru universitas memperhatikan pemerataan kesempatan akses pendidikan tinggi bagi para mahasiswa baru, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender.
- (4) Sistem seleksi juga dapat memberikan kesempatan yang sama kepada calon Mahasiswa Berkebutuhan Khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (5) Dengan memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (2) di atas, maka dalam pelaksanaan kegiatan seleksi mahasiswa baru berlaku asas-asas yang sama dengan pada penyelenggaraan universitas, yaitu:
 - a. tidak melakukan pembohongan publik,
 - b. menerapkan rasa hormat dan kesantunan kepada masyarakat sebagai konsumen,
 - c. tidak memungut biaya selain yang tercantum dalam pengumuman,
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan jika terjadi pungutan selain yang tercantum pada pengumuman.
 - e. melindungi tahap-tahap dan bagian-bagian dari proses kegiatan seleksi yang rawan harus dilindungi dan dilindungi oleh suatu Pakta Integritas.
- (6) Kuota penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing program studi dari setiap jalur seleksi untuk setiap tahun akademik ditetapkan oleh suatu Keputusan Rektor.



- (7) Seleksi Mahasiswa Baru universitas menyediakan alokasi kuota penerimaan bagi masyarakat yang kurang mampu tetapi memiliki keterpenuhan persyaratan akademik, yaitu pada jalur seleksi penerimaan mahasiswa berbeasiswa, baik yang didukung oleh sumber pendanaan eksternal maupun dari sumber pendanaan internal.

Pasal 4 Persyaratan Seleksi Mahasiswa Baru

- (1) Untuk keseluruhan program studi sarjana, diploma-3 dan diploma-4 di universitas, peserta seleksi berasal dari lulusan SMA/MA/SMK atau pondok pesantren atau pendidikan khusus lainnya yang telah mendapatkan keterangan penyetaraan dari Dinas Pendidikan Menengah setempat.
- (2) Untuk seluruh program studi magister di universitas, persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program sarjana atau diploma-4 yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi magister yang dituju kecuali untuk Program Studi non eksakta.
- (3) Untuk seluruh program studi doktor di universitas, persyaratan peserta seleksi berasal dari lulusan program magister yang memiliki kelinieran bidang keilmuan dengan program studi doktor yang dituju.
- (4) Bidang keilmuan program pendidikan peserta seleksi yang linier dengan bidang keilmuan program studi yang dituju ditentukan oleh universitas.
- (5) Khusus untuk lulusan diploma-4 (D4) yang akan mengikuti program magister telah mendapat penyetaraan atau bersedia mengikuti kegiatan matrikulasi selama 1-2 semester.
- (6) Untuk seluruh program studi diploma-3, diploma-4, sarjana, magister dan program studi doktor di Universitas yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan di Luar Negeri harus menyertakan dokumen penyetaraan ijazah dan konversi nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan terkait.

Pasal 5 Jalur-Jalur Seleksi

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Seleksi Nasional Diploma;
 - b. Jalur Seleksi Nasional Sarjana;
 - c. Jalur Seleksi Nasional Pascasarjana.
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Diploma dilaksanakan pada setiap tahun akademik, yaitu melalui jalur-jalur seleksi diantaranya:
 - a. Jalur Seleksi Rapor;
 - b. Jalur Seleksi Tes Tulis;
 - c. Jalur Seleksi Beasiswa;
 - d. *Computer Based Test* (CBT);
 - e. Jalur Seleksi Mahasiswa Internasional;
 - f. Jalur lain yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Jalur Seleksi Rapor adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjangkaran calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai rapor siswa-siswa SMA/MA/SMK kelas XII dari semester 1 hingga semester terakhir sesuai waktu penyelenggaraan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Nilai rapor untuk seleksi pada program studi eksakta dan noneksakta akan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan menengah yang diterapkan oleh pemerintah saat berlangsungnya periode seleksi serta sesuai dengan kebutuhan Institusi.
 - b. Penilaian juga didasarkan pada indeks peringkat sekolah yang didasarkan pada prestasi belajar alumni yang telah menjadi mahasiswa universitas dalam empat tahun terakhir (Indeks Prestasi Hasil Belajar Mahasiswa rata-rata alumni dari masing-masing SMA/MA/SMK).
- (4) Jalur Seleksi Tes Tulis adalah jalur seleksi yang tujuan utamanya adalah untuk pemerataan penjangkaran calon mahasiswa terbaik dari sekolah menengah di seluruh Indonesia. Jalur seleksi ini didasarkan pada nilai tes tulis siswa-siswa SMA/MA/SMK/ Sederajat sesuai waktu penyelenggaraan, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Nilai tes untuk seleksi pada program studi eksakta dan noneksakta akan mempertimbangkan kebutuhan Institusi saat penyelenggaraan seleksi berlangsung.
 - b. Untuk calon mahasiswa yang mendaftar ke Fakultas Industri Kreatif maka ada persyaratan tambahan berupa portofolio.
- (5) Jalur Seleksi Beasiswa adalah jalur seleksi yang ditujukan untuk menjangkari siswa-siswa berkualifikasi tinggi untuk diberikan beasiswa dalam bentuk pembebasan unsur-unsur biaya pendidikan baik secara penuh maupun parsial yang diatur sesuai rekomendasi dari hasil seleksi. Adapun jenis dan syarat beasiswa diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (6) Jalur *Computer Based Test* (CBT) adalah jalur seleksi berbasis Ujian Tulis (UT) sebagaimana pada Ayat (2) yang didukung oleh pelaksanaan seleksi secara daring (*online*).



- (7) Jalur Seleksi Mahasiswa Internasional sebagaimana pada Ayat (2) adalah jalur seleksi untuk menjangkau calon mahasiswa internasional berdasarkan nilai tes dan hasil wawancara.
- (8) Penerimaan mahasiswa baru pada program diploma/vokasi dilakukan sesuai hasil tes penerimaan mahasiswa dimaksud.
- (9) Penerimaan mahasiswa baru program magister dan doktor dilaksanakan melalui jalur seleksi Ujian Tulis, yaitu terdiri dari materi ujian berikut:
 - a. TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) atau IELTS (*International English Language Testing System*) atau EPrT (*English Proficiency Test*), *duolingo language test*.
 - b. TPA (Tes Potensi Akademik) berstandar nasional atau yang disetarakan dengan itu.
- (10) Penyelenggaraan jalur-jalur seleksi pada setiap jenjang sebagaimana pada Ayat (1) dilakukan dengan mengikuti siklus pelaporan mahasiswa baru pada PDDIKTI yaitu:
 - a. Program studi sarjana dan diploma diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil).
 - b. Program studi magister dan doktor diselenggarakan untuk penerimaan mahasiswa baru pada setiap awal tahun akademik (awal semester ganjil) dan pertengahan tahun akademik (awal semester genap).

Pasal 6 Penetapan Keputusan Kelulusan Seleksi

- (1) Panduan umum dan formula yang digunakan dalam penetapan dan penghitungan skor seleksi ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- (2) Penentuan kelulusan seleksi mahasiswa baru dari setiap jalur seleksi dibahas dan direkomendasikan oleh sidang kelulusan seleksi mahasiswa baru, yaitu berdasarkan panduan dan formula pada Ayat (1) dan data hasil pelaksanaan seleksi yang disediakan oleh tim pelaksana seleksi.
- (3) Rekomendasi sidang kelulusan seleksi sebagaimana pada Ayat (2) dikukuhkan oleh keputusan rektor, kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan hasil seleksi kepada para peserta seleksi.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7 Sistem Pendidikan

- (1) Sistem Pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat dibedakan atas sistem pendidikan reguler dan sistem pendidikan jarak jauh.
- (2) Sistem Pendidikan Reguler sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang lebih mengutamakan metode pembelajaran dilakukan secara tradisional di kampus pusat atau di kampus satelit.
- (3) Sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang lebih mengutamakan metode pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (4) Program studi sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (8) dapat menggunakan sistem pendidikan reguler atau sistem pendidikan jarak jauh.
- (5) Program studi yang menggunakan sistem pendidikan reguler untuk selanjutnya dapat disebut Program Studi Pendidikan Reguler.
- (6) Program studi yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh untuk selanjutnya dapat disebut Program Studi Jarak Jauh.

Pasal 8 Standar Penyelenggaraan Program Studi

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dalam program studi sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (8) meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (20), (21) dan (22).
 - a. Pendidikan akademik terdiri dari program sarjana (Strata-1/S1), program magister (Strata-2/S2) dan program doktor (Strata-3/S3).
 - b. Pendidikan vokasi terdiri dari program ahli pratama (Diploma-1/D1), program ahli muda (Diploma-2/D2), program ahli madya (Diploma-3/D3), dan program sarjana sains terapan (Diploma-4/D4).
 - c. Pendidikan profesi terdiri dari program profesi, program spesialis/spesialis-1 (Sp-1), dan program subspecialis/spesialis-2 (Sp-2).
- (2) Standar kurikulum dan masa studi untuk pendidikan akademik sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf (a) sebagai berikut:



- a. Kurikulum program sarjana di universitas adalah 144 – 160 Satuan Kredit Semester (SKS) yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 7 (tujuh) semester dan maksimum 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan sekolah atas atau sekolah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
 - b. Kurikulum program magister di universitas adalah 36 - 50 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 3 (tiga) semester dan maksimum 6 (enam) semester termasuk penyusunan tesis, setelah menempuh kelulusan program sarjana sebidang atau yang setara.
 - c. Kurikulum program doktor di universitas adalah 42 - 56 SKS berdasarkan kelinieran dan kesiapan mahasiswa baru yang ditentukan oleh program studi, yang dijadwalkan untuk masa studi normal 6 (enam) semester dan maksimum 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan program magister atau yang setara, yang terdiri dari empat tahap, yaitu: i). Kualifikasi, ii). Penyusunan Proposal Penelitian, iii). Penelitian dan Publikasi, dan iv). Penulisan dan Ujian Disertasi.
- (3) Standar kurikulum dan masa studi untuk pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf (b) sebagai berikut:
- a. Kurikulum program diploma-1 di universitas adalah 36 – 40 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 2 (dua) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 2 (dua) semester dan maksimum 3 (tiga) semester setelah menempuh kelulusan sekolah atas atau sekolah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
 - b. Kurikulum program diploma-2 di universitas adalah 72 - 80 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 4 (empat) semester dan maksimum 6 (enam) semester setelah menempuh kelulusan sekolah atas atau sekolah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
 - c. Kurikulum program diploma-3 di universitas adalah 108 - 120 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimum 6 (enam) semester dan maksimum 8 (delapan) semester setelah menempuh kelulusan sekolah atas atau sekolah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
 - d. Kurikulum program diploma-4 atau sarjana terapan di universitas adalah 144 – 160 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu minimum 8 (delapan) semester dan maksimum 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan sekolah atas atau sekolah kejuruan atas yang sebidang atau yang setara dengan keduanya.
- (4) Standar kurikulum dan masa studi untuk pendidikan profesi sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf (c) sebagai berikut:
- a. Kurikulum program profesi di universitas adalah paling sedikit 24 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 2 (dua) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 2 (dua) semester dan maksimum 4 (empat) semester setelah menempuh kelulusan dari program sarjana sains terapan sebidang atau program sarjana sebidang atau yang setara dengan keduanya.
 - b. Kurikulum program spesialis/spesialis-1 di universitas adalah paling sedikit 36 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 4 (empat) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 4 (empat) semester dan maksimum 6 (enam) semester setelah menempuh kelulusan dari program profesi sebidang atau yang setara.
 - c. Kurikulum program subspesialis/spesialis-2 di universitas adalah paling sedikit 42 SKS yang dijadwalkan untuk masa studi normal 6 (enam) semester yang dapat ditempuh dalam waktu minimum 6 (enam) semester dan maksimum 12 (dua belas) semester setelah menempuh kelulusan dari program spesialis/spesialis-1 sebidang atau yang setara.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (44) dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (6) Kurikulum program sarjana dan program diploma di universitas wajib memuat:
- a. Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) yang terdiri dari Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia;
 - b. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) yang merepresentasikan visi-misi dan tata nilai universitas yang terdiri dari Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Literasi Data, Literasi Teknologi, Literasi Manusia dan Pembentukan Karakter, atau mata kuliah lainnya yang ditetapkan oleh Universitas; dan
 - c. Mata Kuliah Wajib Program Studi (MKWP) yang merupakan semua mata kuliah yang menjadi dasar *body of knowledge* program studi yang dapat mencakup mata kuliah keahlian, mata kuliah profesi, dan mata kuliah yang ditetapkan Fakultas untuk mendukung visi misinya.
- (7) Pelaksanaan mata kuliah dalam kelompok MKWU sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf (b):



- a. Untuk mata kuliah Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Literasi Data, Literasi Teknologi, dan Literasi Manusia masing-masing memiliki beban studi 2 SKS dan dapat diselenggarakan dalam kelas besar (2 atau 3 kali ukuran kelas normal) dan dapat dilaksanakan lintas prodi;
 - b. Untuk mata kuliah Pembentukan Karakter memiliki beban studi 1 atau 2 SKS dan dapat diselenggarakan dalam kelas besar (2 atau 3 kali ukuran kelas normal) dan dapat dilaksanakan lintas prodi; dan
 - c. Dapat menjadi bagian dari 1 (satu) atau beberapa Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP).
- (8) Ukuran kelas normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf (a) adalah standar penyelenggaraan perkuliahan dengan jumlah mahasiswa dalam rentang 40 (empat puluh) hingga 50 (lima puluh) orang per kelas.
- (9) Komposisi beban SKS untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana pada Ayat (2) sampai Ayat (4) diatur dalam aturan kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.
- (10) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dapat diselenggarakan dalam bentuk gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*double degree*) berdasarkan kurikulum bersama (*joint curriculum*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penyelenggaraan pembelajaran pada Program Studi Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana pada Pasal 7 Ayat (6) merupakan penyelenggaraan pembelajaran daring penuh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah mata kuliah dan/atau beban studi dalam kurikulum program studi pendidikan reguler (tatap muka) yang memiliki izin Menteri.
- (12) Penyelenggaraan program diploma-3 dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapanya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - f. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (13) Penyelenggaraan program diploma-4/sarjana terapan dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



- (14) Penyelenggaraan program sarjana dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - g. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (15) Penyelenggaraan program magister dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
 - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
 - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (16) Penyelenggaraan program doktor dirancang untuk menghasilkan lulusan dengan keterampilan umum berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan dua tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan,



- teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumber daya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

Jenis Pendidikan	Masa Studi (Semester)			Beban Studi (SKS)
	Minimum	Normal	Maksimum	
Pendidikan Akademik:				
1. Program Sarjana (Strata-1/ S1)	7	8	12	144 – 160
2. Program Magister (Strata-2/ S2)	3	4	6	36 – 50
3. Program Doktor (Strata-3/ S3)	-	6	12	42 – 56
Pendidikan Vokasi:				
1. Program Ahli Pratama (Diploma-1/ D1)	2	2	3	36 – 40
2. Program Ahli Muda (Diploma-2/ D2)	4	4	6	72 – 80
3. Program Ahli Madya (Diploma-3/ D3)	6	6	8	108 – 120
4. Program Sarjana Terapan (Diploma-4/ D4)	8	8	12	144 – 160
Pendidikan Profesi:				
1. Program Profesi	2	2	4	minimum 24
2. Program Spesialis/Spesialis-1 (Sp-1)	4	4	6	minimum 36
3. Program Subspesialis/Spesialis-2 (Sp-2)	6	6	12	minimum 42

Pasal 9 Kurikulum Berbasis Outcome Based Education (OBE)

- (1) Kurikulum prodi wajib dirancang dengan berbasis OBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (5).
- (2) Kurikulum berbasis OBE sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) bertujuan memastikan keselarasan konstruktif antara profil lulusan (*Program Educational Objectives/PEO*), capaian pembelajaran lulusan (*Program Learning Outcome/PLO*), capaian pembelajaran mata kuliah (*Course Learning Outcomes/CLO*), metode pembelajaran, dan metode asesmen, sebagai bentuk proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
- (3) Sebagai implementasi proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*), program studi melaksanakan kurikulum berbasis OBE dengan *framework* siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang mencakup penetapan target capaian, sistem pembelajaran, sistem penilaian dan tahap perbaikan (*improvement*).
- (4) Target capaian kurikulum prodi sebagaimana dimaksud Ayat (3) mencakup visi misi, profil lulusan/PEO, CPL/PLO, dan CPMK/CLO merupakan dasar daripada perencanaan kurikulum berbasis OBE.
- (5) Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (3) merupakan bentuk realisasi target capaian kurikulum prodi yang mencakup kurikulum dan silabus, model dan metode pembelajaran, ruang pembelajaran tradisional, ruang pembelajaran digital, program MBKM, dan sistem penilaian.
- (6) Sistem Penilaian (*assessment system*) sebagaimana dimaksud Ayat (3) memiliki standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan hasil penilaian atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran, yang mencakup sistem penilaian mata kuliah, prodi dan institusional.
- (7) Hasil sistem penilaian sebagaimana dimaksud Ayat (3) dapat menjadi dasar pada tahap perbaikan (*improvement*) untuk area yang memerlukan penyempurnaan sebagai bentuk proses perbaikan mutu yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*).
- (8) Implementasi OBE meliputi Siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA), penilaian kelulusan CLO dan PLO, rapor OBE serta portofolio.
- (9) Prodi dapat menetapkan standar kelulusan CLO dan PLO sebagai bentuk proses *improvement* dari kurikulum.
- (10) Kelulusan mahasiswa pada suatu mata kuliah atau pada suatu program studi tidak ditentukan oleh hasil penilaian CLO atau PLO sebagaimana tercantum pada ayat (9).



- (11) Dosen dan dosen koordinator wajib melakukan input evaluasi dan *improvement* pada kelas mata kuliah yang diampu.
- (12) Kaprodi wajib melakukan input evaluasi pada PLO terkait.
- (13) Hasil dari evaluasi dan *improvement* CLO dan PLO sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) dan (11) disusun di dalam suatu portofolio untuk menganalisis ketercapaian PLO-CLO pendukung, rerata nilai, status ketercapaian serta analisa dan rencana perbaikan yang akan dilakukan pada siklus pembelajaran selanjutnya yang direpresentasikan dalam perubahan RPS.

Pasal 10 Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran

- (1) Pendidikan di universitas diselenggarakan dalam sistem kredit semester, terdiri dari bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berikut:
- kuliah, kuliah tutorial, dan kuliah umum;
 - responsi/ mentoring dan pembelajaran lain yang sejenis;
 - seminar;
 - praktikum, praktik studio, praktik bengkel dan praktik yang sejenis di laboratorium;
 - magang, kerja lapangan/ industri, kerja praktik atau bentuk pemagangan lainnya;
 - penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - pertukaran pelajar;
 - studi proyek independen;
 - bela negara/ pelatihan militer;
 - pameran atau bentuk lain yang setara; dan
 - bentuk lain pengabdian kepada masyarakat seperti membangun desa, kuliah kerja nyata tematik (KKN Tematik), proyek kemanusiaan, dan asistensi mengajar pada satuan pendidikan atau unit tertentu.
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.
- (3) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf k wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (5) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Jenis Pendidikan	Bentuk-Bentuk Kegiatan Pembelajaran Wajib		Luaran
	Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan	Pengabdian kepada Masyarakat	
Pendidikan Akademik: 1. Program Sarjana (Strata-1/ S1) 2. Program Magister (Strata-2/ S2) 3. Program Doktor (Strata-3/ S3)	Wajib Wajib Wajib	Wajib - -	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Capstone, Buku Tugas Akhir/Karya Akhir/Proyek Akhir dan artikel ilmiah terpublikasi dalam Jurnal Publikasi Buku Tesis atau bentuk lain yang setara dan artikel ilmiah terpublikasi dalam Jurnal Publikasi Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional atau prosiding bereputasi internasional terindeks. Buku Disertasi dan artikel ilmiah terpublikasi dalam Jurnal Publikasi Internasional yang bereputasi
Pendidikan Vokasi: 1. Program Ahli Pratama (Diploma-1/ D1) 2. Program Ahli Muda (Diploma-2/ D2) 3. Program Ahli Madya (Diploma-3/ D3) 4. Program Sarjana Terapan (Diploma-4/ D4)	- - - Wajib	- - - Wajib	



Pendidikan Profesi:			
1. Program Profesi	Wajib	Wajib	
2. Program Spesialis/Spesialis-1 (Sp-1)	Wajib	Wajib	
3. Program Subspesialis/Spesialis-2 (Sp-2)	-	-	

- (6) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan yang dirancang agar mahasiswa dapat memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/ *Course Learning Outcome* (CLO) sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) yang dibimbing oleh tenaga pendidik (dosen/ tutor/ instruktur/ asisten dosen/ mentor).
- (7) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan *student-centered learning* (SCL), kolaboratif dan partisipatif; dan Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) yang telah ditetapkan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah agar mahasiswa dapat memenuhi CPMK/CLO.

Pasal 11 Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa studi dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dalam satu atau beberapa program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (2) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan di luar bidang kesehatan dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
- a. paling sedikit 4 (empat) semester atau setara dengan 84 (delapan puluh empat) SKS dan paling banyak 5 (lima) semester atau setara dengan 104 (seratus empat) SKS merupakan pembelajaran di dalam program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran pada program studi yang berbeda atau di unit tertentu di universitas; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan pembelajaran pada program studi yang sama atau program studi berbeda atau institusi lain diluar universitas.
- (3) Bentuk pembelajaran di luar program studi dalam program MBKM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda atau di unit tertentu di universitas;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama di luar universitas;
 - c. Pembelajaran dalam program studi yang berbeda diluar universitas; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi di luar universitas.
- (4) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) dan (b) adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang kegiatan utamanya bukan dalam bentuk kegiatan perkuliahan di program studi, akan tetapi bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bersifat kolaboratif dan partisipatif selama berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas.
- (5) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4):
- a. BKP magang
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa mendapat pengalaman kerja dan kompetensi di industri/dunia profesi nyata dengan jangka waktu kegiatan efektif minimum 4 (empat) bulan.
 - b. BKP wirausaha
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha dapat merencanakan dan mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang berpengalaman melalui program inkubasi yang terencana dan terukur.
 - c. BKP penelitian/ riset
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan lebih mendalami, memahami, dan melakukan metode riset secara lebih baik.
 - d. BKP studi/ proyek independen
Merupakan BKP yang bertujuan agar mahasiswa yang memiliki gagasan-gagasan yang inovatif untuk pengembangan ilmu pengetahuan, atau untuk dilombakan di tingkat nasional/



- internasional, atau untuk membantu permasalahan-permasalahan di masyarakat dapat mewujudkannya melalui kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.
- e. BKP membangun desa/ Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
Merupakan BKP yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
 - f. BKP asistensi mengajar di satuan pendidikan
Merupakan BKP yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan tertentu, sekaligus membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman atau menjadi pengajar/instruktur/asisten laboratorium pada program diploma-3 yang ditetapkan oleh program studi terkait.
 - g. BKP pertukaran pelajar
Merupakan BKP yang bertujuan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - h. BKP proyek kemanusiaan
Merupakan BKP yang bertujuan untuk menyiapkan dan melatih mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, agar memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mendalami permasalahan kemanusiaan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.
 - i. BKP bela negara
Merupakan BKP yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin membangun dan mengembangkan sikap dan perilaku bela negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya.
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf (b), dan huruf (c), dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara universitas dengan perguruan tinggi lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester.
 - (7) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf (d) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara universitas dengan institusi/ lembaga lain yang terkait dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Direktorat Akademik.
 - (8) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor.
 - (9) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - (10) Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (5) dapat diselenggarakan oleh unit-unit internal di lingkungan Universitas maupun institusi/ lembaga eksternal yang diakui Universitas.
 - (11) Penyelenggaraan program MBKM baik sebagian atau seluruhnya melalui berbagai BKP bagi selain mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat disesuaikan dan ditetapkan oleh Fakultas setelah berkoordinasi dengan Direktorat Akademik.

Pasal 12 Struktur Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

- (1) Struktur kurikulum program sarjana atau program sarjana terapan di luar bidang kesehatan disusun sedemikian rupa agar mahasiswa dapat mengikuti pemenuhan masa dan beban belajar di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf (b) dan (c).
- (2) Struktur kurikulum program sarjana atau program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur kurikulum non-MBKM, yaitu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran di dalam program studi sesuai masa dan beban belajar.
 - b. kurikulum MBKM, yaitu kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dalam satu atau beberapa program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).
- (3) Struktur kurikulum non-MBKM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (a) terdiri dari:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP)



- c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
- (4) Struktur kurikulum MBKM sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (b) terdiri dari:
- a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP)
 - b. Kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB)
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK)
 - d. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU)
- (5) Struktur kurikulum MBKM program sarjana atau program sarjana terapan di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (b) dapat dibedakan atas :
- a. Struktur kurikulum adopsi-penuh MBKM, yaitu struktur kurikulum yang disusun sedemikian rupa sehingga kelompok MKWP (kecuali rangkaian mata kuliah tugas akhir) diselenggarakan pada semester satu sampai dengan semester lima; sementara kelompok MKMB, MKWK, dan MKWU diselenggarakan pada semester lima sampai dengan semester delapan; mahasiswa dapat mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran di luar prodi sampai dengan 3 (tiga) semester atau setara dengan 60 SKS; dan semua MKMB menjadi mata kuliah tawar prodi sehingga tidak diperlukan konversi mata kuliah
 - b. Struktur kurikulum adopsi-sebagian MBKM, yaitu struktur kurikulum yang disusun sedemikian rupa mengikuti organigram rancangan program studi dengan tetap mengupayakan kelompok MKMB, MKWK, dan MKWU diselenggarakan pada semester lima sampai dengan semester delapan.

No	Kriteria	Struktur Kurikulum Prodi	
		Adopsi-Penuh MBKM	Adopsi-Sebagian MBKM
1	Kelompok MKWP (kecuali rangkaian mata kuliah tugas akhir) diselenggarakan pada semester satu sampai dengan semester lima.	Ya	Sebagian
2	Kelompok MKMB, MKWK, dan MKWU diselenggarakan pada semester lima sampai dengan semester delapan.	Ya	Sebagian
3	Mahasiswa dapat mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program studi yang berbeda atau di unit tertentu di universitas sampai dengan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 SKS.	Ya	Sebagian
4	Mahasiswa dapat mengikuti bentuk kegiatan pembelajaran pada program studi yang sama atau program studi berbeda atau institusi lain diluar universitas sampai dengan 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS.	Ya	Sebagian
5	Semua MKMB menjadi mata kuliah tawar prodi sehingga tidak diperlukan konversi mata kuliah.	Ya	Sebagian

- (6) Kelompok Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (a) dan Ayat (4) huruf (a):
- a. merupakan kelompok mata kuliah inti yang membentuk *body of knowledge* sesuai rumpun keilmuan prodi dan wajib diambil oleh mahasiswa.
 - b. merupakan pembelajaran di dalam program studi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) huruf (a) yaitu paling sedikit 4 (empat) semester atau setara dengan 84 (delapan puluh empat) SKS dan paling banyak 5 (lima) semester atau setara dengan 104 (seratus empat) SKS.
- (7) Kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (b) merupakan kelompok mata kuliah pilihan yang memperkuat atau memberikan pengayaan *body of knowledge* sesuai rumpun keilmuan prodi dan wajib diambil oleh mahasiswa sesuai preferensinya.
- (8) Kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) huruf (b) merupakan kelompok mata kuliah yang dilaksanakan dalam BKP MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (5) yang dipilih sesuai dengan preferensi mahasiswa dan terdaftar di Direktorat Akademik.
- (9) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (c) dan Ayat (4) huruf (c) merupakan kelompok mata kuliah sesuai Undang-Undang yang berlaku dan wajib diambil oleh mahasiswa dan terdiri atas:
- a. Mata Kuliah Agama (2 SKS)
 - b. Mata Kuliah Pancasila (2 SKS)
 - c. Mata Kuliah Kewarganegaraan (2 SKS)
 - d. Mata Kuliah Bahasa Indonesia (2 SKS)



- (10) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MKWK sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (9) huruf (a), (b), (c), dan (d) dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan perkuliahan tatap muka, *micro credential* yang telah disediakan pada aplikasi MOOCs CeLOE, atau dalam bentuk kegiatan studi independen pada mitra terkait.
- (11) Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (9) huruf (a), (b), (c), dan (d) dapat dikonversi oleh kelompok Mata Kuliah Merdeka Belajar (MKMB) jika memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) atau *Course Learning Outcome* (CLO) yang bersesuaian.
- (12) Penyelenggaraan BKP MKWK dalam bentuk kegiatan studi independen dapat diakui sebagai kegiatan MBKM.
- (13) Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) huruf (d) dan Ayat (4) huruf (d) merupakan kelompok mata kuliah yang mencerminkan Visi-Misi Universitas dan wajib diambil oleh mahasiswa dan terdiri atas:
 - a. Bahasa Inggris (2 SKS)
 - b. Kewirausahaan (2 SKS)
 - c. Literasi Data (2 SKS)
 - d. Literasi Teknologi (2 SKS)
 - e. Literasi Manusia (2 SKS)
 - f. Pembentukan Karakter (1 SKS)
- (14) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MKWU sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (13) huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) dapat diselenggarakan dalam BKP perkuliahan tatap muka, *micro credential* yang telah disediakan pada aplikasi MOOCs CeLOE, atau hasil rekognisi pembelajaran lampau.
- (15) Bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MKWU sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (13) huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) dapat digantikan oleh satu atau beberapa MKWP jika ada CPMK yang bersesuaian.
- (16) Kelompok MKWP dan MKPP sebagaimana dimaksud berturut-turut dalam Ayat (6) dan (7) ditetapkan berdasarkan hasil penyusunan kurikulum dengan menggunakan pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku.
- (17) Kelompok MKMB sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) dibedakan atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah *Work-Ready Program* (WRAP)
 - b. Kelompok mata kuliah non-WRAP atau Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM)
- (18) Kelompok Mata Kuliah *Work-Ready Program* (MK WRAP) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (17) huruf (a):
 - a. merupakan kelompok mata kuliah BKP MBKM yang bersifat *industrial engagement* yang dirancang untuk mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja (*work-ready*) sesuai dengan sasaran kompetensi dan profil lulusan program studi.
 - b. merupakan program yang dirancang untuk menyiapkan lulusan memiliki profil seorang profesional (WRAP *Internship*), wirausaha (WRAP *Entrepreneurship*) atau peneliti (WRAP *Researchship*) yang siap-kerja dan handal;
 - c. merupakan program yang dilaksanakan pada tingkat akhir, atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum program studi (mata kuliah terkait atau Tugas Akhir) dan bersifat berkelanjutan dengan beberapa mata kuliah program studi;
 - d. merupakan program yang dapat diambil selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester dengan beban kredit 8 (delapan) sampai 20 (dua puluh) SKS per semester yang terbagi di dalam beberapa mata kuliah;
 - e. merupakan program yang dikelola oleh Kelompok Dosen, Kelompok Keahlian, Fakultas, Unit-Unit di dalam Universitas (direktorat, pusat-pusat penelitian atau pusat inovasi) yang dapat dikerjasamakan dengan institusi-institusi lain diluar Universitas seperti korporasi, rintisan bisnis, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya; dan
 - f. merupakan program yang dilaksanakan secara full-time oleh karenanya mata kuliah wajib atau pilihan yang tersisa di tingkat akhir dapat diambil secara daring/ *online* sehingga memungkinkan mahasiswa fokus melaksanakan kegiatan WRAP.
- (19) Kelompok Mata Kuliah Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM) sebagaimana dimaksud dalam Ayat (17) huruf (b):
 - a. merupakan mata kuliah pilihan atau konversi yang merekognisi kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa (*recognition learning*) di luar program studi yang dilakukan berdasarkan preferensi dan orientasinya untuk meningkatkan dan memperkaya kompetensi secara mandiri terkait lingkungan komunitas atau industri tertentu yang berkesesuaian dengan rumpun keilmuan dan profil lulusan program studi;
 - b. merupakan kegiatan-kegiatan belajar mahasiswa yang dapat dilakukan pada semester masa pengambilan SKS atau pengakuan hasil belajar di masa lampau atau *recognition of prior learning* (RPL) selama kompetensinya masih melekat.
 - c. mengambil mata kuliah yang tergabung dalam kelompok Mata Kuliah Pilihan Universitas (MKPU) yang dikelola Universitas, seperti *Financial for Non Financial Students* (FINON),



Computing for Non Computing Students (COMPNON), Manajemen Proyek (MANPRO), dan mata kuliah lainnya yang disediakan dan ditetapkan oleh Universitas.

- d. mengambil mata kuliah yang tergabung dalam kelompok Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) baik di dalam maupun luar Universitas yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP).
- e. mengikuti kegiatan magang di Unit-Unit tertentu di Universitas yang telah disetarakan dengan kegiatan belajar dalam kelompok Mata Kuliah Magang Unit (MKMU) yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
- f. mengikuti program pertukaran pelajar (*student exchange*), edutrip, *summer school*, *short program exposure* akademik dan budaya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan wawasan budaya, kebangsaan, dan teknologi yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
- g. mengikuti kegiatan bela negara/ pelatihan militer atau kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN Tematik), proyek di desa, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah dasar dan menengah, memberikan penyuluhan, memberikan pelatihan, konsultasi bisnis, dan kegiatan belajar lainnya yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
- h. mengikuti kompetisi-kompetisi yang dapat di rekognisi yang relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP);
- i. mengikuti dan memiliki sertifikasi-sertifikasi keahlian atau profesi yang dapat di rekognisi, relevan dan sesuai dengan profil lulusan program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP); dan
- j. membuat dan memiliki karya-karya yang dapat di rekognisi relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP); dan
- k. kegiatan-kegiatan lainnya yang relevan dan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan telah disetujui dan ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari kelompok Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP).

Pasal 13 Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem kredit semester merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu atau yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut, yaitu:
 - a. 1 (satu) SKS pada perkuliahan model pembelajaran kelas (*classroom learning*) mencakup:
 - i. kegiatan belajar terjadwal dengan tatap muka di kelas 50 (lima puluh) menit per minggu;
 - ii. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu; dan
 - iii. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu.
 - b. 1 (satu) SKS pada perkuliahan model pembelajaran daring (*online learning*) mencakup:
 - i. kegiatan belajar terbimbing dengan tatap muka daring atau tutorial daring sinkron atau tutorial daring asinkron sebanyak 50 (lima puluh) menit per minggu;
 - ii. kegiatan belajar mandiri sebanyak 120 (seratus dua puluh) menit per minggu.
 - c. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - i. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu; dan
 - ii. kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu.
 - d. 1 (satu) SKS pada bentuk pembelajaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 dan Pasal 11 adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester, atau yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut.
- (3) Aturan konversi Satuan kredit semester (SKS) terhadap sistem kredit lain yang bersifat internasional akan diatur melalui aturan tersendiri.



Pasal 14 Sistem Semester

- (1) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu perkuliahan atau kegiatan yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut, termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran (*assessment*).
- (2) Satu tahun akademik terdiri dari 3 (tiga), yaitu:
 - a. Semester Ganjil,
 - b. Semester Genap, dan
 - c. Semester Antara.
- (3) Pengaturan jadwal pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi pembelajaran dan efektivitas kegiatan pembelajaran, serta ketersediaan sumberdaya pembelajaran yang mendukungnya dan rencana pembelajaran semester (RPS) pada program studi.
- (4) Pada program pendidikan akademik, tatap muka dalam perkuliahan untuk suatu mata kuliah adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah 2 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 100 (seratus) menit.
 - b. Mata kuliah 3 SKS dilaksanakan dalam sekali pertemuan tiap minggu selama 150 (seratus lima puluh) menit.
 - c. Mata kuliah 4 SKS dapat dilaksanakan berdurasi total 200 (dua ratus) menit dengan jumlah pertemuan yang dapat disesuaikan.
- (5) Pada program pendidikan vokasi, beban SKS mata kuliah terdiri dari kuliah teori dan praktik dalam komposisi jumlah jam sesuai aturan yang berlaku, dengan ketentuan waktu pelaksanaan kuliah teori dan materi praktik sebagaimana pada Pasal 8 Ayat (3).
- (6) Teknis dan prosedur pelaksanaan kuliah diatur lebih rinci dalam rancangan dan aturan implementasi kurikulum program studi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri, sesuai standar dan aturan yang berlaku.
- (7) Kegiatan perkuliahan semester antara dapat diselenggarakan pada rentang waktu antara semester genap dan semester ganjil. Ketentuan penyelenggaraan semester antara adalah sebagai berikut.
 - a. Semester antara diselenggarakan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan.
 - b. Semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu atau yang diekuivalenkan dengan kegiatan tersebut dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
 - c. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk kegiatan evaluasi pembelajaran (*assessment*).
 - d. Semester antara merupakan semester yang diselenggarakan untuk melakukan perbaikan nilai terhadap mata kuliah yang pernah diambil kecuali program-program khusus terkait kelas internasional.
- (8) Mata kuliah matrikulasi dapat diberikan sebagai prasyarat mata kuliah tertentu sebagai awal persiapan mengikuti kegiatan pendidikan, namun tidak dicatatkan pada sistem informasi akademik.

Pasal 15 Responsi dan Mentoring

- (1) Responsi adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya.
- (2) Responsi untuk mata kuliah 3 SKS dijadwalkan selama 50 (lima puluh) menit per minggu atau 100 (seratus) menit per dua minggu, dan untuk mata kuliah 4 SKS dijadwalkan selama 100 (seratus) menit per minggu, dengan penjadwalan yang digabungkan dengan kegiatan kuliah pada Pasal 10 Ayat (2).
- (3) Untuk mata kuliah dengan 2 SKS diberikan responsi atau mentoring berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah.
- (4) Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan lingkup yang diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan *softskill* mahasiswa.
- (5) Kegiatan penilaian dari kegiatan responsi wajib dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai waktu yang ditetapkan dan menjadi bagian penilaian kelulusan mata kuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.
- (6) Pada program pendidikan vokasi, responsi yang merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur dapat dilaksanakan secara selektif berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah sebagai tambahan dari kuliah dan praktik yang merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal.



Pasal 16 Praktikum, Praktik, Studio, dan Bengkel

- (1) Praktikum, Praktik, Studio dan Bengkel adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman untuk menerapkan, menguji atau simulasi suatu keadaan nyata dari hal-hal yang terdapat dalam teori atau konsep.
- (2) Pada program pendidikan vokasi, praktik bersama-sama dengan kuliah merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal untuk suatu mata kuliah sebagaimana pada Pasal 8 Ayat (3).
- (3) Pada program pendidikan akademik, mata kuliah praktikum, studio atau bengkel diperlakukan setara dengan mata kuliah lainnya, sehingga kepada mahasiswa yang telah menempuhnya diberikan indikator keberhasilan pembelajaran.
- (4) Persiapan, pelaksanaan dan evaluasi praktikum, praktik, studio atau bengkel, dikoordinasikan oleh dosen pengampu dan dibantu oleh laboran dan para asisten.
- (5) Ketentuan aturan yang lebih rinci mengenai teknis dan prosedur pelaksanaan praktikum, praktik, studio atau bengkel untuk setiap jenjang program dan jenis pendidikan maupun bidang keilmuan diatur dalam rancangan dan implementasi kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 17 BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi

- (1) BKP Magang (*Internship*) merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa, yang dilakukan dalam suasana belajar yang dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan efektif dan bersifat kemitraan dengan industri/institusi.
- (2) BKP Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi merupakan suatu program yang dirancang untuk memperkenalkan dunia praktik/ industri/ profesi agar memahami ruang lingkup profil lulusan yang berkesesuaian dengan profil lulusan prodi.
- (3) Beban akademik BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi ditentukan oleh unit pengelola kegiatan BKP berdasarkan rencana pembelajaran semester (RPS). Pelaksanaan BKP ini dapat dilakukan dalam format Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kegiatan mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi dibimbing oleh pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi dan pembimbing akademik dari universitas yang dikoordinasikan oleh Direktorat Akademik.
- (5) Pembimbing Akademik untuk kegiatan BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi adalah Dosen Wali mahasiswa peserta atau dosen yang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Program Studi.
- (6) Peserta BKP Magang dan Kerja Praktik/ Kerja Industri/ Kerja Profesi wajib menyusun laporan sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran (*assessment*).

Pasal 18 Proyek Akhir Diploma

- (1) Proyek Akhir adalah karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program diploma-3 (D3) di lingkungan universitas, yang ditujukan sebagai penjurusan (*capstone*) bagi capaian kompetensi lulusan, antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 8.
- (2) Proyek Akhir (PA) dialokasikan pada semester terakhir dengan beban studi minimal 4 SKS.
- (3) Keluaran suatu Proyek Akhir (PA) dapat berupa prototipe, model atau produk lainnya, serta dokumentasi Laporan Proyek Akhir.
- (4) Pelaksanaan Proyek Akhir dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- (5) Proyek Akhir berkelompok paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa.
- (6) Pada Proyek Akhir berkelompok, setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota kelompok.
- (7) Pembimbing Proyek Akhir dapat terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Pembimbing I adalah dosen tetap yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan program studi, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan minimal S2 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S2 pada bidang yang sesuai dengan topik Proyek Akhir dan disetujui oleh program studi.
 - b. Pembimbing II adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik Asisten Ahli (AA) pada bidang keahlian yang linier atau mendukung topik Proyek Akhir, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S1 pada bidang yang sesuai dengan topik Proyek Akhir dan disetujui oleh program studi.



- (8) Pengujian Proyek Akhir minimal terdiri dari dosen pembimbing dan dua orang penguji, dengan salah satu penguji bertugas sebagai Ketua Sidang dan penguji lain serta pembimbing sebagai Anggota.
- (9) Penguji Proyek Akhir terdiri atas dua orang dosen, yaitu:
 - a. minimal berpendidikan S2;
 - b. memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli;
 - c. salah satu dari penguji diperbolehkan seorang praktisi dengan kompetensi keahlian yang relevan dengan topik tugas akhir.

Pasal 19 BKP Penelitian, Perancangan atau Pengembangan

- (1) BKP penelitian, perancangan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (2) BKP penelitian, perancangan dan pengembangan untuk setiap jenjang adalah sebagai berikut:
 - a. Sarjana/Sarjana Terapan : Tugas akhir/karya akhir/skripsi
 - b. Magister : Tesis atau bentuk lain yang setara
 - c. Doktor : Disertasi

Pasal 20 Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi

- (1) Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Ayat (2) huruf a adalah penelitian karya tulis ilmiah dari hasil karya akhir yang wajib disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian pendidikan pada program sarjana (S1) di lingkungan universitas, yang ditujukan bagi capaian kompetensi lulusan, antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 8.
- (2) Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi merupakan mata kuliah akhir dari beberapa mata kuliah yang berkaitan, seperti metodologi penelitian, proposal penelitian, seminar penelitian atau mata kuliah lainnya yang didefinisikan dalam kurikulum prodi.
- (3) Keluaran suatu Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi dapat berupa hasil penelitian serta pemecahan masalah yang dihadapi atau produk yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, yang dilaporkan dalam Karya Tulis Ilmiah.
- (4) Pelaksanaan Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok.
- (5) Pada Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi berkelompok:
 - a. paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang mahasiswa;
 - b. setiap anggota mengambil judul yang merupakan bagian dari satu tema besar dan membuat laporan masing-masing dengan memperlihatkan keterkaitan antar-anggota kelompok.
- (6) Pembimbing Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Pembimbing I adalah dosen tetap yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) pada bidang keahlian yang linier dengan program studi.
 - b. Pembimbing II adalah dosen yang minimal berpendidikan S2 (Magister) dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dengan bidang keahlian linier/mendukung topik Tugas Akhir/Skripsi, atau dapat berasal dari praktisi/industri dengan pendidikan S2 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau 5 tahun setelah menempuh pendidikan S2 pada bidang yang sesuai dengan topik Tugas Akhir/Skripsi dan disetujui oleh program studi.
- (7) Pengujian Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi dilaksanakan oleh dosen pembimbing dan dua orang penguji, dengan salah satu penguji bertugas sebagai Ketua Sidang dan penguji lain serta pembimbing sebagai Anggota.
- (8) Penguji Tugas Akhir/ Karya Akhir/ Skripsi terdiri atas dua orang dosen, yaitu:
 - a. Ketua Sidang minimal berpendidikan S2 dan berjabatan akademik Lektor;
 - b. dengan Anggota minimal berpendidikan S2 dan memiliki jabatan akademik Asisten Ahli atau praktisi yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan topik Tugas Akhir/Skripsi.

Pasal 21 Tesis Magister atau Bentuk Lain yang Serupa

- (1) Tesis adalah penerapan langkah-langkah pendekatan ilmiah yang dapat membuat suatu sintesis baru atau penerapan pengetahuan yang sudah ada untuk penyusunan argumen saintifik, dan melaporkannya secara tertulis.
- (2) Tesis disusun oleh seorang mahasiswa magister sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan pada program magister (S2) di lingkungan universitas, yang ditujukan bagi pencapaian kompetensi lulusan, antara lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 8.



- (3) Tesis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian kegiatan yang berkaitan seperti penulisan proposal tesis, penelitian dan penulisan tesis, seminar hasil penelitian, dan publikasi karya ilmiah.
- (4) Prodi dapat menetapkan bentuk lain dari BKP penelitian, perancangan, dan pengembangan pada program magister yang serupa dengan tesis seperti penyusunan studi kasus, penyusunan perencanaan bisnis, dan atau bentuk lainnya.
- (5) Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKP penelitian, perancangan, dan pengembangan dapat dikelola oleh tim *ad-hoc* yang terdiri dari :
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Dosen Pembimbing
 - c. Dosen Penguji
 - d. Perwakilan Kelompok Keahlian (KK) yang telah memenuhi kualifikasi dan bergelar Doktor
- (6) Pembimbing Tesis terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Persyaratan Pembimbing I adalah dosen tetap yang harus berpendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) pada bidang penelitian mahasiswa.
 - b. Pembimbing II adalah dosen berpendidikan S3 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA), atau dosen berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor (L) dengan bidang penelitian yang mendukung dengan topik tesis, atau dapat berasal dari praktisi atau industri dengan pendidikan minimal S2 dan pengalaman kerja minimal 5 tahun.
- (7) Pengujian Tesis dilaksanakan oleh dosen pembimbing dan minimal dua orang penguji, dengan salah satu penguji bertugas sebagai Ketua Sidang.
- (8) Penguji Tesis terdiri atas minimal dua orang dosen, yaitu:
 - a. ketua sidang minimal berpendidikan S3 dan berjabatan akademik Lektor;
 - b. dengan anggota minimal berpendidikan S3 dan memiliki jabatan akademik Asisten Ahli atau praktisi yang memiliki kompetensi keahlian relevan dengan topik Tesis.
- (9) Selama masa studi, sidang Tesis terdiri dari tiga tahap:
 - a. sidang proposal Tesis;
 - b. sidang kemajuan Tesis;
 - c. sidang tahap akhir Tesis.

Pasal 22 Disertasi Doktor

- (1) Disertasi adalah penerapan langkah-langkah pendekatan ilmiah hasil pemahaman atas perkembangan mutakhir pengetahuan ilmiah dalam bentuk kajian teoritis dan atau eksperimen yang memberikan sumbangan pada perkembangan di bidang keilmuannya melalui penemuan baru yang orisinal dan melaporkannya secara tertulis.
- (2) Disertasi merupakan muara atau bagian ujung yang tak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan penelitian doktor berikut serangkaian publikasi ilmiah yang mengiringinya, sejak awal hingga akhir pendidikan pada Program Studi S3 yang dipariurnakan dengan ujian tertutup dan sidang promosi terbuka pada penghujung semester terakhir pendidikan doktoral.
- (3) Pembimbing Disertasi terdiri dari Pembimbing I sebagai promotor serta Pembimbing II dan Pembimbing III sebagai ko-promotor dengan persyaratan yang mengacu pada ketentuan standar dan regulasi nasional pendidikan tinggi, yaitu:
 - a. Persyaratan Pembimbing I adalah dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar atau minimal berpendidikan S3 (Doktor) dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada bidang keahlian yang linier dengan Program Studi. Untuk Pembimbing I dengan jabatan akademik Lektor Kepala dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi, serta sudah pernah menjadi ko-promotor dan menghasilkan lulusan.
 - b. Pembimbing II dan Pembimbing III harus berpendidikan S3 dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Lektor dengan bidang keahlian yang linier atau mendukung dengan topik disertasi, dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi atau sesuai aturan yang berlaku di program studi.
- (4) Selama masa studi Program Doktor, tahap-tahap penelitian Disertasi dapat meliputi :
 - a. Sidang Draft Proposal Penelitian;
 - b. Sidang Proposal Penelitian;
 - c. Sidang Laporan Kemajuan Penelitian I;
 - d. Sidang Laporan Kemajuan Penelitian II (Pra-Tertutup);
 - e. Sidang Tertutup;
 - f. Sidang Promosi Terbuka.
- (5) Draft Proposal Penelitian Disertasi dapat didorong untuk diikutsertakan dalam kolokium pada keilmuan sebidang yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi penyelenggara.



- (6) Pengujian untuk sidang-sidang penelitian Disertasi pada Ayat (4) dilaksanakan oleh:
 - a. Para pembimbing sebagaimana pada Ayat (3);
 - b. Dua orang penguji dari bidang ilmu yang memiliki kesesuaian dengan topik Disertasi, terdiri dari seorang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar dan seorang dosen dengan kualifikasi minimal Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (7) Pengujian pada Sidang Tertutup dan Sidang Promosi Terbuka dilaksanakan oleh para pembimbing dan penguji sebagaimana pada Ayat (6) ditambah dengan:
 - a. seorang Guru Besar dari bidang ilmu lain;
 - b. dan seorang penguji dari eksternal universitas dengan kualifikasi Doktor yang berprofesi sebagai praktisi pada bidang yang relevan disertasi tersebut.
- (8) Ketentuan pelaksanaan persidangan Disertasi sebagaimana pada Ayat (4) diatur tersendiri pada aturan persidangan dan kurikulum Program Doktoral.

Pasal 23 Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

- (1) RPL untuk pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) secara parsial dapat dibedakan menjadi:
 - a. RPL Tipe A1 yaitu RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; atau
 - b. RPL Tipe A2 yaitu RPL yang berasal dari pendidikan nonformal, informal (sertifikasi, *micro credential*) dan/atau dari pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan untuk permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) untuk konversi SKS/ Mata Kuliah atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimiliki seseorang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang sesuai.
- (3) Pengakuan kredit untuk RPL baik jumlah SKS atau Mata Kuliah ditetapkan oleh Komite RPL Prodi yang berfungsi sebagai penasehat akademik dan asesor RPL, terdiri dari: Ketua Program Studi, Ketua Kelompok Keahlian, dan minimal 1 (orang) dosen bidang terkait.
- (4) Pemohon RPL dapat mengajukan RPL Tipe A1 dan RPL Tipe A2 secara bersamaan dengan ketentuan jumlah pengakuan kredit tidak melebihi ketentuan pada Ayat (3).
- (5) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) memiliki kewenangan untuk:
 - a. menentukan kelayakan institusi asal;
 - b. menentukan jumlah SKS yang dapat dikonversi;
 - c. menetapkan konversi nilai sesuai standar mutu program studi;
 - d. pengakuan atas keberlakuan kompetensi hasil belajar RPL yang dimiliki; dan
 - e. menetapkan masa kerja minimum untuk pengajuan RPL Tipe A2 yang berasal dari pengalaman kerja.
- (6) Persyaratan pemohon RPL untuk melanjutkan studi di Universitas Telkom:
 - a. Untuk pendidikan formal (RPL Tipe A1) adalah lulus pendidikan formal minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan pernah menempuh pendidikan tinggi.
 - b. Untuk pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja (RPL Tipe A2) adalah lulus pendidikan formal minimal SMA atau sederajat dengan pengalaman kerja mandiri atau terstruktur serta relevan dengan program studi yang ditempuh.
 - c. Bilamana pemohon belum memiliki Ijazah SMA atau sederajat, maka pemohon wajib mengikuti penyetaraan pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (7) RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian;
 - c. Rekognisi SKS.
- (8) Tahapan pelaksanaan RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) secara lebih rinci dalam panduan RPL Universitas.

Pasal 24 RPL dari Pendidikan Formal

- (1) Pengakuan untuk RPL terhadap hasil belajar mahasiswa yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi dilakukan melalui proses alih kredit (*credit transfer*) oleh Komite RPL program studi tujuan.
- (2) Proses alih kredit sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - a. Alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik.
 - b. Pindahan antar program pendidikan vokasi maupun akademik.
- (3) Alih kredit diberlakukan pada saat mahasiswa melakukan pindah program studi di dalam atau dari luar universitas.



- (4) Persyaratan alih kredit:
- Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan.
 - Mata Kuliah yang dialih kreditkan memenuhi syarat ekuivalensi isi dan referensi dengan batas minimal 75% dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) di prodi yang akan dituju.
 - Jumlah SKS mata kuliah yang dapat direkognisi untuk Alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik maksimal 75% dari total beban studi yang sudah ditempuh di prodi asal.
 - Menyertakan transkrip dan kriteria nilai dari perguruan tinggi asal.
 - Status sebagai mahasiswa aktif terakhir di perguruan tinggi sebelumnya tidak melebihi dari 2 (dua) tahun dari pengajuan.
 - Calon mahasiswa alih kredit, program studi asal yang bersangkutan, dan nilai mata kuliah yang dialih kreditkan tercatat pada sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - Mata kuliah dan nilai mata kuliah yang dialihkreditkan menjadi syarat wajib penerimaan mahasiswa program alih kredit di program studi tujuan
 - Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri diwajibkan telah mendapatkan dokumen penyetaraan ijazah dari direktorat jenderal pendidikan tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - Program studi asal terakreditasi setara atau lebih tinggi dengan program studi tujuan. Untuk program studi asal dari internal Universitas, kriteria akreditasi dapat disesuaikan oleh Dekan Fakultas program studi tujuan.
- (5) Persyaratan alih jenjang dari program pendidikan vokasi ke program pendidikan akademik sebagaimana Ayat (2) huruf (a):
- Mahasiswa yang lulus program alih jenjang wajib menaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di universitas sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Ketua Program Studi.
 - Jumlah SKS yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
 - Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah matrikulasi sebagai bentuk penyetaraan kompetensi pendidikan vokasi ke pendidikan akademik. Mata kuliah matrikulasi diselenggarakan pada awal persiapan mengikuti kegiatan pendidikan namun tidak dicatitkan pada sistem informasi akademik.
- (6) Persyaratan pindahan antar program pendidikan vokasi maupun akademik sebagaimana Ayat (2) huruf (b):
- Mahasiswa yang mengajukan pindah antar program pendidikan vokasi maupun akademik bukan merupakan mahasiswa yang bermasalah, seperti terkena sanksi akan dikeluarkan, sedang dalam status percobaan, dan lain-lain.
 - Mahasiswa yang bermaksud pindah antar program pendidikan vokasi maupun akademik harus sudah mengikuti perkuliahan secara aktif selama sedikitnya 2 (dua) semester di universitas dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00.
 - Permohonan pindah antar program pendidikan vokasi maupun akademik disetujui oleh Orangtua, Dosen Wali, Ketua Program Studi dan Dekan dari program studi asal mahasiswa yang bersangkutan, serta secara prinsip telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan Dekan Fakultas Tujuan.
 - Sebagai data pendukung proses perpindahan antar program pendidikan vokasi maupun akademik, permohonan harus dilampiri Hasil Pemeriksaan Psikologi yang diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas atau Lembaga Psikologi yang diakui atau disetujui oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas.
 - Mahasiswa yang lulus pindahan antar program vokasi maupun akademik wajib menaati ketentuan registrasi baru dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di universitas sesuai hasil ekivalensi mata kuliah yang telah disetujui Komite RPL.
 - Jumlah SKS yang harus ditempuh di program studi tujuan sekurang-kurangnya 50% dari seluruh SKS beban studi.
 - Pelaksanaan pindah antar program pendidikan vokasi maupun akademik hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh minimal 2 (dua) semester di program studi asal, dengan proses perpindahan harus sudah selesai sebelum masa awal registrasi Tahun Akademik yang direncanakan.
 - Perpindahan antar program pendidikan vokasi maupun akademik hanya dimungkinkan satu kali saja selama menempuh studi di lingkungan universitas.
- (7) Penentuan masa studi mahasiswa alih kredit dihitung berdasarkan beban studi yang harus ditempuh di universitas sesuai hasil alih kredit ekivalensi mata kuliah, yaitu apabila ditempuh dengan beban normal 20 (dua puluh) SKS per semester ditambah dengan masa perpanjangan maksimal dua semester.



- (8) Proses ekivalensi mata kuliah harus telah selesai dilakukan sebelum pelaksanaan proses registrasi semester tahun akademik *enrollment*, sehingga diketahui secara jelas dan presisi terkait mata kuliah yang harus diambil pada saat registrasi semester dilakukan.

Pasal 25 RPL dari Pendidikan Nonformal, Informal, dan/atau Pengalaman Kerja

- (1) Metode pengakuan untuk RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja di perguruan tinggi dilakukan melalui proses asesmen dan rekognisi oleh komite RPL program studi tujuan.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan CP dari program studi yang akan ditempuh.
- (3) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah proses memperoleh sebuah surat pernyataan pengakuan sejumlah sks dari program studi tujuan dan tidak berlaku untuk perguruan tinggi lain.
- (4) Proses asesmen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari tiga tahapan proses yaitu:
 - a. Evaluasi diri calon peserta;
 - b. Wawancara dengan komite RPL; dan/atau
 - c. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan (jika dibutuhkan).
- (5) Asesmen melalui evaluasi diri calon peserta sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf (a) dan wawancara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf (b), dapat dijadikan dasar bagi komite RPL untuk menetapkan hasil RPL. Jika dinilai masih kurang dan masih diperlukan bukti lainnya maka komite RPL dapat melanjutkan proses asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf (c).
- (6) Maksud dari proses evaluasi diri calon peserta sebagaimana dimaksud Ayat (4) huruf (a) adalah:
 - a. Pemohon diberikan kesempatan untuk menentukan profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan;
 - b. Pemenuhan kriteria CP dari mata kuliah pada program studi yang akan ditempuh harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti sah/valid, autentik, dan terkini.
- (7) Maksud dari proses wawancara dengan Komite RPL sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf (b) adalah:
 - a. Pemohon dan Komite RPL melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. Wawancara dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan.
- (8) Maksud dari proses mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf (c) adalah:
 - a. Mengamati dan menilai kinerja pemohon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada CP mata kuliah yang akan di rekognisi;
 - b. Metode yang dilakukan dapat berupa bertanya (asesmen tertulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau observasi di tempat kerja pemohon.
- (9) Bukti untuk proses asesmen harus sah/valid, autentik, memadai, dan tidak melebihi dari 2 (dua) tahun, serta dapat dikumpulkan dari berbagai sumber yang diperoleh secara langsung, tidak langsung dan sumber tambahan lainnya.
- (10) Metode asesmen tergantung pada bagaimana bukti akan dikumpulkan dan kriteria capaian pembelajaran atau kriteria kompetensi yang akan dinilai.
- (11) Asesmen RPL perlu mempertimbangkan jenjang literasi, latar belakang budaya, dan pengalaman pemohon.
- (12) Asesmen RPL harus terjamin kerahasiaan, kesahihan, dan keterpercayaan, serta dapat dibandingkan dengan cara penilaian atas kelulusan suatu mata kuliah atau suatu modul.
- (13) Pengakuan CP melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal.
- (14) Surat keputusan hasil asesmen dikeluarkan oleh Komite RPL yang memuat jumlah sks yang diakui, mata kuliah yang dibebaskan, dan mata kuliah yang harus diambil, merupakan dasar bagi program studi tujuan untuk menerima pengakuan RPL pemohon.
- (15) Jumlah SKS maksimum yang bisa diakui adalah 50% dari selisih antara beban studi di prodi tujuan dengan total sks yang diakui dari prodi asal (RPL pendidikan formal) sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (4) huruf c.



BAB IV

SISTEM EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 26 Standar Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran.
- (2) Setiap mata kuliah wajib memiliki kegiatan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur capaian hasil pembelajaran.
- (3) Penilaian pembelajaran berfungsi untuk:
 - a. Memotivasi belajar mahasiswa;
 - b. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah/blok mata kuliah;
 - c. Menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran program studi/*Program Learning Outcome* (PLO) dan pemetaan capaian tersebut terhadap rekomendasi profil lulusan yang sesuai;
 - d. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
- (4) Lingkup penilaian dilakukan terhadap:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran oleh dosen; dan
 - b. Capaian pembelajaran mata kuliah/blok mata kuliah oleh mahasiswa.
 - c. Capaian pembelajaran program studi yang dicapai mahasiswa;
 - d. Keberhasilan unit pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk menghasilkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (5) Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa meliputi:
 - a. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa peserta mata kuliah di dalam kelas/kegiatan laboratorium/bengkel/studio/lapangan, meliputi:
 - i. Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
 - ii. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - iii. Hasil kerja berupa karya tulis/laporan/karya seni/desain; dan
 - iv. Penguasaan kompetensi.
 - b. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa untuk setiap komponen evaluasi mata kuliah:
 - i. Pemahaman dan penguasaan terhadap materi pembelajaran yang sedang disampaikan;
 - ii. Penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atas capaian pembelajaran tertentu;
 - iii. Pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan atas beberapa capaian pembelajaran;
 - iv. Kemampuan menyampaikan gagasan/pendapat dan partisipasi/kinerja mahasiswa dalam forum diskusi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan;
 - c. Sasaran penilaian capaian pembelajaran mahasiswa dalam penyusunan proyek akhir, tugas akhir/karya akhir/skripsi, tesis, dan disertasi meliputi:
 - i. Penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatannya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
 - ii. Kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan buku/laporan proyek akhir, tugas akhir/karya akhir/skripsi, tesis, dan disertasi;
 - iii. Metode penelitian/penyusunan/penciptaan/perancangan karya/proyek;
 - iv. Kreativitas dan penyajian hasil karya tulis/karya cipta/karya seni/desain;
 - v. Kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
 - vi. Partisipasi/kinerja mahasiswa;
 - vii. Penerapan norma akademik yang berlaku; dan
 - viii. Kemampuan mempertahankan tugas akhir/karya akhir/skripsi, tesis, dan disertasi.



Pasal 27 Evaluasi Pembelajaran

- (1) Basis evaluasi bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (5) huruf (a) dapat terdiri atas satu atau kombinasi dari :
 - a. Evaluasi kognitif/pengetahuan adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penyampaian teori atau pengetahuan.
 - b. Evaluasi aktivitas partisipatif adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*)
 - c. Evaluasi hasil proyek adalah evaluasi untuk komponen penilaian yang menitikberatkan pada penggunaan metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*)
 - d. Evaluasi akademik adalah evaluasi kompetensi mahasiswa hasil rekognisi pembelajaran lampau.
- (2) Kombinasi dari basis evaluasi pembelajaran yang dapat diimplementasikan untuk setiap kelompok mata kuliah:

Basis Evaluasi Pembelajaran	Kelompok Mata Kuliah			
	MKWP	MKWK	MKWU	MKMB
Kognitif/Pengetahuan	v	v	v	-
Aktivitas Partisipatif	v	v	v	v
Hasil Proyek	v	v	v	v
Evaluasi Akademik	v	v	v	-

- (3) Bobot setiap jenis evaluasi yang tersebut pada Ayat (1) dan (2) ditentukan oleh tim pengampu mata kuliah berdasarkan rancangan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk dapat diakui sebagai mata kuliah kolaboratif dan partisipatif maka total bobot basis evaluasi pembelajaran dalam bentuk aktivitas partisipatif dan hasil proyek minimum 50% dari total basis evaluasi.
- (4) Untuk setiap basis evaluasi terdapat beberapa komponen evaluasi yang dapat dipilih yaitu :
 - a. Kuis
 - b. Tugas
 - c. Ujian
 - d. Forum Diskusi

Basis Evaluasi Pembelajaran	Komponen Evaluasi			
	Kuis	Tugas	Ujian	Forum Diskusi
Kognitif/Pengetahuan	v	v	v	v
Aktivitas Partisipatif	v	v	v	v
Hasil Proyek	-	v	v	v
Evaluasi Akademik	-	-	-	-

- (5) Kuis atau ujian kecil atau *pop-up test* adalah komponen evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman atas penyampaian sebuah materi pembelajaran dalam satu atau beberapa pertemuan perkuliahan dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (6) Tugas (*assignment*) adalah komponen evaluasi yang diberikan kepada mahasiswa, baik secara perorangan maupun secara berkelompok, untuk diselesaikan di luar pertemuan perkuliahan sebagai umpan balik hasil pembelajaran berupa penyelesaian soal-soal, studi kasus, memahami bacaan/*textbook*, menyusun makalah, membuat proyek kecil, melatih keterampilan tertentu atau tugas lainnya.
- (7) Ujian (*exam*) adalah komponen evaluasi pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar dari beberapa pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam periode 16 (enam belas) minggu perkuliahan.
- (8) Forum Diskusi adalah komponen evaluasi pembelajaran untuk menilai interaksi dan partisipasi mahasiswa dalam sebuah kelompok diskusi pada saat membahas isu atau tugas tertentu, dan juga untuk menilai interaksi dosen dengan mahasiswa atau kelompok mahasiswa.
- (9) Hasil-hasil penilaian kuis, tugas, ujian, dan forum diskusi disampaikan kepada mahasiswa dan dievaluasi oleh dosen sebagai umpan balik bagi mahasiswa maupun dosen selama perkuliahan berjalan, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan pembelajaran dan diharapkan mencegah kegagalan mata kuliah yang bersangkutan pada akhir semester.



- (10) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaksanakan menggunakan aplikasi *Learning Management System (LMS) CeLOE* dan dapat menjadi basis penilaian kehadiran/ presensi mahasiswa dan dosen.
- (11) Untuk setiap basis evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dosen wajib menentukan kriteria *activity completion* dan *passing grade*.
- (12) Untuk setiap pertemuan perkuliahan menggunakan metode *asynchronous* maka wajib menyertakan minimal kegiatan forum diskusi dengan menyertakan komponen evaluasi forum diskusi untuk menilai interaksi dosen dan mahasiswa sebagai bentuk pengakuan atas kehadiran dosen.

Pasal 28 Harkat Indeks Nilai Mata Kuliah

- (1) Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan dengan penilaian dalam Nilai Skor Mata Kuliah (NSM), dengan rentang 0 - 100, berdasarkan penjumlahan terbobot dari beberapa komponen nilai evaluasi pembelajaran, yaitu terdiri dari nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas, kuis dan atau *assessment*. *Assessment* terhadap capaian pembelajaran program studi dapat dimasukkan dalam elemen dari semua komponen nilai. Ketentuan terkait komponen nilai dan pembobotan diatur sebagai berikut:
 - a. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran ditentukan oleh tim pengajar mata kuliah berdasarkan rancangan kurikulum, sesuai jenjang, jenis program pendidikan dan capaian pembelajaran program studi.
 - b. Komponen nilai dan pembobotan terhadap setiap jenis kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk penentuan Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) diberitahukan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Terhadap Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) dilakukan konversi menjadi harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) yang dinyatakan dalam huruf mutu dan angka mutu untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) dengan menggunakan salah satu dari tiga cara, yaitu:
 - a. Penilaian Acuan Kriteria (PAK), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan capaian pembelajaran mata kuliah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan ketercapaian *learning outcomes* mata kuliah.
 - b. Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu merupakan penafsiran skor penilaian dengan cara membandingkan nilai mahasiswa dengan kelompok peserta mata kuliah, sehingga nilai yang diperoleh mahasiswa menunjukkan posisinya di dalam kelompok tersebut.
 - c. Penilaian Acuan Gabungan Normal dan Kriteria.
- (3) Untuk mendapatkan Nilai Mata Kuliah (NMK) dari Nilai Skor Mata Kuliah (NSM) dapat digunakan acuan konversi sebagai berikut:
 - a. untuk penggunaan Penilaian Acuan Kriteria (PAK):

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)
80 < NSM	A
70 < NSM ≤ 80	AB
65 < NSM ≤ 70	B
60 < NSM ≤ 65	BC
50 < NSM ≤ 60	C
40 < NSM ≤ 50	D
NSM ≤ 40	E

- b. untuk penggunaan Penilaian Acuan Normal (PAN):

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)
$m + 1,2 \lceil < NSM$	A
$m + 0,6 \lceil < NSM \leq m + 1,2 \lceil$	AB
$m < NSM \leq m + 0,6 \lceil$	B
$m - 0,6 \lceil < NSM \leq m$	BC
$m - 1,2 \lceil < NSM \leq m - 0,6 \lceil$	C
$40 < NSM \leq m - 0,6 \lceil$	D
NSM ≤ 40	E
$m =$ rata-rata nilai-nilai mahasiswa kelas dengan NSM > 40	
$\lceil =$ simpangan baku nilai-nilai kelas dengan NSM > 40	



- (4) Harkat indeks Nilai Mata Kuliah (NMK) dalam nilai huruf sebagaimana Ayat (3) mewakili Nilai Angka Mutu (NAM) dan penafsiran kategori capaian pembelajaran yang akan digunakan untuk perhitungan Indeks Prestasi (IP) sebagai berikut:

Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Angka Mutu (NAM)	Kategori	Category
A	4	Istimewa	Excellent
AB	3,5	Baik Sekali	Very Good
B	3	Baik	Good
BC	2,5	Cukup Baik	Fair
C	2	Cukup	Satisfactory
D	1	Kurang	Passing
E	0	Sangat Kurang	Poor

- (5) Nilai huruf terendah untuk kriteria lulus mata kuliah pada jenjang program studi sarjana untuk mata kuliah Tingkat I, II dan III adalah D, kecuali untuk mata kuliah Tingkat IV serta untuk mata kuliah Pembentukan Karakter dan MKWK (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia) nilai huruf terendah adalah C.
- (6) Nilai huruf terendah untuk kriteria lulus mata kuliah pada jenjang program studi magister dan diploma/vokasi adalah C dan untuk jenjang program studi doktor adalah B.
- (7) Nilai huruf terendah atau kelulusan pada suatu mata kuliah menjadi persyaratan yang harus dipenuhi untuk evaluasi kelulusan studi, evaluasi kelulusan tingkat, dan untuk pengambilan mata kuliah lain pada semester atau tingkat selanjutnya yang dinyatakan memiliki prasyarat (*prerequisite*) dari mata kuliah tersebut.
- (8) Apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai yang berlaku untuk mata kuliah tersebut adalah nilai mata kuliah dari pengambilan terakhir.
- (9) Pengambilan mata kuliah pada suatu tingkat dapat diulang untuk tujuan perbaikan nilai selama mahasiswa belum dinyatakan lulus dari tingkat tersebut.

Pasal 29 Indeks Prestasi dan Kuota Beban Studi Semester

- (1) Keberhasilan pembelajaran mahasiswa diukur berdasarkan Indeks Prestasi atau IP, yaitu:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NAM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan:

NAM : Nilai Angka Mutu mata kuliah yang telah diambil sesuai Pasal 28 Ayat (4)

K : besaran SKS mata kuliah

n : jumlah mata kuliah yang telah diambil

- (2) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu semester.
- (3) Ukuran keberhasilan pembelajaran dalam satu semester diukur dengan indeks prestasi tingkat, yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah pada suatu tingkat/tahap.
- (4) Ukuran keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan diukur dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang sudah pernah diambil dan lulus dengan menggunakan nilai terakhir apabila suatu mata kuliah pernah diulang.
- (5) Mahasiswa baru program sarjana dan diploma pada Semester I diwajibkan mengambil seluruh/paket beban SKS mata kuliah yang diprogramkan pada Semester I.
- (6) Mahasiswa program sarjana dan diploma pada Semester I mengambil beban studi sesuai paket kurikulum Semester I, dan pada semester selanjutnya dapat mengambil kuota beban studi maksimal berdasarkan IPS (Indeks Prestasi Semester) satu semester sebelumnya, yaitu dengan ketentuan berikut:

IPS	Kuota Beban Studi Maksimum
IPS ≤ 3,00	20 SKS
IPS > 3,00	24 SKS

- (7) Mahasiswa program magister pada Semester I mengambil beban studi sesuai paket kurikulum Semester I, dan pada semester selanjutnya dapat mengambil kuota beban studi maksimal berdasarkan IPS (Indeks Prestasi Semester) satu semester sebelumnya, yaitu:

IPS	Kuota Beban Studi Maksimum
IPS ≤ 3,50	15 SKS
IPS > 3,50	18 SKS

- (8) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat harus memenuhi kriteria lulus sebagaimana Pasal 28 Ayat (5) dan (6).



Pasal 30 Evaluasi Masa Studi Program Diploma-3

- (1) Masa studi maksimal diploma-3 adalah selama 8 (delapan) semester.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program diploma-3 dilakukan di setiap akhir semester genap dalam bentuk evaluasi tingkat.
- (3) Program diploma-3 terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat-1, tingkat-2 dan tingkat-3 yang masing-masing paling lama harus diselesaikan dalam 4 (empat) semester dengan total keseluruhan tingkat harus dapat diselesaikan paling lama 8 (delapan) semester, sesuai aturan Pasal 8.
- (4) Mahasiswa diploma-3 yang belum lulus tingkat-1 dapat melanjutkan studi sampai akhir semester IV dan dapat melanjutkan ke semester berikutnya jika pada akhir semester IV telah lulus semua mata kuliah tingkat-1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00. Serta mengikuti kegiatan wajib kemahasiswaan dan *softskill* untuk mahasiswa tingkat-1 yang dibuktikan dengan Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK). Penjelasan detail terkait TAK diatur dalam keputusan tersendiri.
- (5) Mahasiswa diploma-3 yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai (4) pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (6) Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum 2 (dua) semester melalui mekanisme evaluasi kelayakan untuk setiap semesternya melalui sidang akademik.

Pasal 31 Evaluasi Masa Studi Program Sarjana/Program Diploma-4

- (1) Masa studi maksimal program sarjana/diploma-4 adalah selama 12 (dua belas) semester, sesuai dengan Pasal 8.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana/program diploma-4 dilakukan di setiap akhir semester genap dalam bentuk evaluasi tingkat.
- (3) Program sarjana/diploma-4 terdiri dari 4 tingkat yaitu tingkat-1, tingkat-2, tingkat-3 dan tingkat-4 yang masing-masing paling lama harus diselesaikan dalam waktu 4 (empat) semester, dengan total seluruh tingkat harus dapat diselesaikan paling lama 12 (dua belas) semester, dan indeks prestasi tingkat sekurang-kurangnya 2,00 sesuai ketentuan Pasal 8.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus tingkat-1 dapat melanjutkan studi sampai akhir semester IV dan dapat melanjutkan ke semester berikutnya jika pada akhir semester IV telah lulus semua mata kuliah tingkat-1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00. Serta mengikuti kegiatan wajib kemahasiswaan dan *softskill* untuk mahasiswa tingkat-1 yang dibuktikan dengan Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK). Penjelasan detail terkait TAK diatur dalam keputusan tersendiri.
- (5) Mahasiswa sarjana/diploma-4 yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (4) Pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).
- (6) Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum 2 (dua) semester melalui mekanisme evaluasi kelayakan untuk setiap semesternya melalui sidang akademik.

Pasal 32 Evaluasi Masa Studi Program Magister

- (1) Masa studi maksimal program magister adalah 6 (enam) semester, sesuai dengan Pasal 8.
- (2) Evaluasi masa studi mahasiswa program magister dilakukan pada setiap akhir semester.
- (3) Mahasiswa magister diperbolehkan melanjutkan studi jika:
 - a. berhasil lulus seluruh mata kuliah semester I dengan capaian IP semester I sekurang-kurangnya 3,00 paling lambat pada akhir semester III;
 - b. berhasil lulus seluruh mata kuliah semester I dan semester II dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 paling lambat pada akhir semester IV;
 - c. berhasil lulus seluruh mata kuliah semester I, semester II, dan semester III dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 paling lambat pada akhir semester V.
- (4) Mahasiswa program magister yang tidak memenuhi ketentuan Ayat (1) sampai Ayat (3) pasal ini maka kelanjutan masa studinya akan ditindaklanjuti dengan mekanisme sidang akademik di fakultas.
- (5) Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum 2 (dua) semester melalui mekanisme evaluasi kelayakan untuk setiap semesternya melalui sidang akademik.



Pasal 33 Evaluasi Masa Studi Program Doktor

- (1) Masa studi maksimal program doktor adalah 12 (dua belas) semester, sesuai pasal 8.
- (2) Evaluasi studi program doktor dibagi dalam empat tahap yaitu tahap kualifikasi, tahap penyusunan proposal, tahap penelitian dan publikasi serta tahap ujian disertasi.
- (3) Evaluasi kelulusan tahap kualifikasi ditentukan dengan kelulusan mata kuliah dan kelulusan ujian kualifikasi pada semester I.
- (4) Mahasiswa program doktor harus dapat menyelesaikan semua mata kuliah tahap kualifikasi dengan IP sekurang-kurangnya 3,00 dan nilai mata kuliah sekurang-kurangnya B serta lulus ujian kualifikasi paling lambat 2 (dua) semester sejak memulai program doktor.
- (5) Mahasiswa program doktor telah menyelesaikan proposal penelitian yang dinyatakan lulus oleh komite pembimbing dan penguji berdasarkan kepatutan metode dan kelayakan luaran penelitian yang ditargetkan, paling lambat 4 (empat) semester sejak memulai program doktor.
- (6) Evaluasi kelulusan tahap penelitian ditentukan oleh ketuntasan dan kinerja penelitian sesuai proposal penelitian yang telah disetujui sebagaimana pada Ayat (5), yaitu berdasarkan penilaian dari tim pembimbing dan penguji terhadap sikap dan kontribusi ilmiah serta pemenuhan jumlah kewajiban publikasi pada prosiding konferensi nasional, jurnal nasional terakreditasi, prosiding konferensi internasional dan jurnal internasional terindeks.
- (7) Evaluasi kelulusan tahap ujian disertasi ditentukan berdasarkan penilaian oleh tim pembimbing dan penguji dalam suatu sidang tertutup dan sidang promosi terbuka.
- (8) Mahasiswa yang sudah habis masa studinya dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimum 2 (dua) semester melalui mekanisme evaluasi kelayakan untuk setiap semesternya melalui sidang akademik.

Pasal 34 Evaluasi Kelulusan Studi/Yudisium

- (1) Mahasiswa program diploma dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Proyek Akhir, mempunyai IPK $\geq 2,00$ dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing.
- (2) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Tugas Akhir, mempunyai IPK $\geq 2,00$ dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (3) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Tesis, mempunyai IPK $\geq 3,00$ dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah.
- (4) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah lulus semua mata kuliah termasuk Disertasi, mempunyai IPK $\geq 3,00$ dan memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing dan persyaratan publikasi karya ilmiah, memiliki kinerja penelitian dan publikasi karya ilmiah yang baik, serta memiliki sikap dan kontribusi ilmiah yang baik berdasarkan penilaian pada sidang promosi.
- (5) Kelulusan studi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sampai dengan (4) didasarkan pada kesesuaian penilaian hasil evaluasi studi mahasiswa tersebut terhadap ukuran capaian pembelajaran (*Learning Outcomes*) untuk memenuhi kompetensi program studi/profil lulusan (*Program Educational Objectives*) yang telah dirumuskan pada setiap program studi.
- (6) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Ayat (5), kelulusan studi harus juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikasi kecakapan bahasa asing;
 - b. telah memenuhi segala kewajiban administratif (tunggakan, pinjaman, dan lain-lain);
 - c. kewajiban publikasi karya ilmiah yang diunggah pada *e-Proceeding* universitas kecuali untuk program vokasi;
 - d. memenuhi skor minimal Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Mahasiswa program diploma dan sarjana diwajibkan memiliki skor Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan (TAK) tidak lebih rendah dari ketentuan minimal pada Aturan Kemahasiswaan yang berlaku di universitas sebagai persyaratan mengikuti wisuda.
- (8) Kelulusan program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi sidang yudisium kelulusan dalam Sidang Akademik Fakultas.
- (9) Kecuali mahasiswa alih program atau pindahan dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa dengan gangguan kesehatan yang membahayakan, mahasiswa program diploma dan sarjana diwajibkan memiliki dan menunjukkan sertifikat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di universitas sebagai persyaratan mengikuti wisuda.



Pasal 34 Predikat Lulusan

- (1) Kepada Lulusan universitas diberikan predikat lulusan yaitu Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*), Sangat Memuaskan (*Very Good*) dan Memuaskan (*Good*).
- (2) Predikat lulusan diberikan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:
 - a. Program Diploma-3, Diploma-4 dan Sarjana

Predikat Kelulusan/Yudisium	IPK	Masa Studi
Dengan Pujian (<i>Excellent/Cumlaude</i>)	3,51 – 4,00	Diploma-3 : 6 semester
		Diploma-4 : ≤ 8 semester
		Sarjana : ≤ 8 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Good</i>)	3,51 – 4,00	Diploma-3 : > 6 semester
		Diploma-4 : > 8 semester
	3,01 – 3,50	---
Memuaskan (<i>Good</i>)	2,76 – 3,00	---

- b. Program Magister

Predikat Kelulusan/Yudisium	IPK	Masa Studi
Dengan Pujian (<i>Excellent/Cumlaude</i>)	3,76 – 4,00	≤ 4 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Good</i>)	3,76 – 4,00	> 4 semester
	3,51 – 3,75	---
Memuaskan (<i>Good</i>)	3,00 – 3,50	---

- c. Program Doktor

Untuk predikat kelulusan pada Program Doktor diberikan berdasarkan penilaian kinerja penelitian dan publikasi karya ilmiah, sikap dan kontribusi ilmiah calon lulusan, serta capaian IPK dan masa studi, yang direkomendasikan oleh sesi tertutup pada sidang promosi terbuka.

Predikat Kelulusan/Yudisium	IPK	Masa Studi
Dengan Pujian (<i>Excellent/Cumlaude</i>)	3,76 – 4,00	≤ 6 semester
Sangat Memuaskan (<i>Very Good</i>)	3,76 – 4,00	> 6 semester
	3,51 – 3,75	---
Memuaskan (<i>Good</i>)	3,00 – 3,50	---

- (3) Persyaratan tambahan untuk predikat Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*):
 - a. Tidak melebihi masa studi normal.
 - b. Tidak memiliki catatan akademik maupun non-akademik yang negatif, tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik dari Komisi Disiplin.
 - c. Untuk program sarjana dan magister, lulusan berhasil mempublikasikan karya ilmiah ke media publikasi ilmiah eksternal bereputasi yang dibuktikan minimal dengan *acceptance letter* pada saat sidang akademik yudisium.
 - d. Untuk program sarjana/vokasi/seni/desain dapat pula berupa prestasi memperoleh capaian 3 besar atau pengakuan hasil karya tingkat nasional/internasional yang masih terkait dengan bidang keilmuan yang dipelajari yang dibuktikan dengan dokumentasi dan sertifikat pada saat sidang akademik yudisium.
 - e. Untuk lulusan program vokasi/seni/desain dipersyaratkan menghasilkan karya atau produk yang diakui oleh industri atau institusi terkait yang bereputasi. Untuk lulusan program vokasi yang melaksanakan Kerja Industri dapat didukung dengan surat pengakuan melaksanakan kerja dengan prestasi luar biasa dari industri atau pernyataan diterima sebagai pegawai, yang dinilai dan disetujui oleh sidang akademik yudisium kelulusan di fakultas penyelenggara vokasi atas usulan Dosen Wali.
 - f. Untuk lulusan program doktor dipersyaratkan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang dibuktikan minimal dengan *acceptance letter* pada saat sidang promosi terbuka.
 - g. Memenuhi persyaratan kecakapan bahasa asing sebagaimana pada Pasal 41.
 - h. Persyaratan pada huruf c dan d dapat disubstitusi dengan prestasi memenangkan kejuaraan dalam kompetisi nasional atau internasional yang sesuai dengan bidang keilmuan dan membawa nama universitas.
- (4) Lulusan yang memenuhi persyaratan IPK untuk mendapatkan predikat kelulusan Dengan Pujian (*Excellent/Cumlaude*) pada Ayat (1) di atas, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan tambahan pada ketentuan Ayat (2) pada pasal ini, maka predikat kelulusan yang diberikan adalah Sangat Memuaskan (*Very Good*).



- (5) Kelulusan program diploma-3, diploma-4 dan sarjana yang dicapai dengan Indeks Prestasi Kumulatif $2,00 \leq \text{IPK} \leq 2,75$ dalam masa studi tidak melebihi ketentuan maksimal adalah kelulusan tanpa predikat.

Pasal 35 Laporan Kemajuan Studi

- (1) Laporan Kemajuan Studi (LKS) sesuai Pasal 1 Ayat (51) diterbitkan Universitas untuk disampaikan kepada mahasiswa dan orang tuanya pada setiap semester.
- (2) Akses terhadap LKS dapat dilakukan sewaktu-waktu pada aplikasi sistem informasi akademik dilengkapi dengan berbagai informasi yang melengkapi gambaran tentang capaian pembelajaran mahasiswa dan kehadiran dalam perkuliahan, dan lain-lain, serta dilengkapi media komunikasi interaktif dengan dosen wali dan ketua program pendidikan.
- (3) Dosen Wali memberikan catatan evaluasi hasil belajar suatu semester dan memberikan saran serta motivasi untuk pengambilan rencana studi semester selanjutnya yang disampaikan melalui aplikasi sistem informasi akademik.
- (4) Penyampaian Laporan Kemajuan Studi dilaksanakan oleh unit pengelola administrasi akademik dan unit pengelola sistem informasi Universitas, paling lambat satu bulan setelah tenggat pengunggahan Daftar Nilai Akhir (DNA), kepada orangtua dan mahasiswa dengan melalui media *broadcast* pada awal studi.

Pasal 36 Pemutusan Studi dan Undur Diri

- (1) Mahasiswa dinyatakan putus studi melalui penetapan surat keputusan rektor dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak berhasil memenuhi syarat kelulusan dan masa studi maksimal pada setiap evaluasi tingkat atau evaluasi studi secara keseluruhan sesuai ketentuan Pasal 34.
 - b. tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut dan tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya sesuai Pasal 46.
 - c. menerima sanksi pelanggaran akademik maupun non-akademik berdasarkan Keputusan Rektor yang menetapkan rekomendasi Komisi Disiplin.
- (2) Mahasiswa putus studi tidak diberikan transkrip mata kuliah yang telah diambil selama menjalani studi di universitas, kecuali bagi mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan telah ditetapkan melalui surat keterangan pengunduran diri, dapat diberikan transkrip mata kuliah yang telah diambil selama menjalani studi di universitas dan surat keterangan mutasi, setelah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran.

Pasal 37 Penetapan Kelulusan Studi dan Kelulusan Tingkat

- (1) Penetapan kelulusan studi seorang lulusan dari suatu program studi direkomendasikan oleh Sidang Akademik Fakultas dan ditetapkan oleh Keputusan Rektor sebagai dasar penerbitan Ijazah dan Transkrip.
- (2) Universitas juga menerapkan kelulusan per tingkat yang merupakan pentahapan studi (*milestone*) untuk mendorong prioritas kelulusan perkuliahan pada setiap tahun akademik menurut struktur kurikulum program studi secara berjenjang.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan transkrip akademik sebagaimana pada Pasal 38, gelar atau sebutan, serta surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 38 Ijazah Kelulusan dan Transkrip Akademik

- (1) Ijazah dan transkrip akademik merupakan dokumen yang menyatakan terselesaikannya seluruh kewajiban studi seorang lulusan pendidikan.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh dekan dan rektor menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat (*digital signature*), yang memuat berbagai keterangan jati diri lulusan, program studi dan Universitas, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memuat informasi sesuai ketentuan negara.



Pasal 39 Daftar Nilai Mata Kuliah dan Surat Keterangan Lulus

- (1) Daftar nilai mata kuliah dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) dapat diterbitkan oleh Universitas dengan memuat nilai-nilai mata kuliah yang sudah lulus, berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk kepentingan transfer kredit bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, pengajuan beasiswa instansi tertentu, dan lain-lain.
- (2) Surat keterangan lulus yang berfungsi sebagai keterangan kelulusan sementara dapat diterbitkan oleh fakultas berdasarkan permintaan mahasiswa yang berkepentingan yang ditujukan untuk keperluan tertentu, termasuk untuk melamar pekerjaan sebelum diterbitkannya ijazah yang disahkan oleh dekan dan rektor.

Pasal 40 Kewajiban Publikasi Karya Akhir untuk Persyaratan Kelulusan Studi

- (1) Ketentuan umum karya dan publikasi ilmiah untuk kelulusan studi adalah sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang dipublikasikan untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi di universitas merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian, kajian, hasil karya seni atau desain yang telah dilakukan pada tahap akhir studi pada program pendidikan akademik, dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan dan etika publikasi yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.
 - b. Karya ilmiah terdiri atas: (i) skripsi, tesis, disertasi atau (ii) penciptaan karya.
 - c. Skripsi, tesis, disertasi merupakan karya akhir mahasiswa yang berbentuk karya ilmiah dan berbentuk hasil penelitian yang disusun menurut kaidah keilmuan di bawah pengawasan atau pengarahan dosen pembimbing.
 - d. Penciptaan karya merupakan perwujudan konsep dan ide berdasarkan teori-teori yang telah diterima oleh mahasiswa selama melaksanakan tugas perkuliahan. Penciptaan karya dapat disebut juga dengan karya akhir.
 - e. Artikel publikasi ilmiah, adalah artikel yang bersumber dari skripsi, tesis, disertasi atau penciptaan karya akhir yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, prosiding seminar internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
 - f. Karya ilmiah atau karya akhir merupakan tugas mahasiswa tingkat akhir yang telah menyelesaikan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dengan nilai minimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh program studi.
 - g. Karya dan publikasi ilmiah harus bebas dari unsur plagiat. Apabila terbukti mengandung unsur plagiat maka akan diberikan sanksi sesuai dengan hasil putusan Komite Disiplin Fakultas dengan sanksi terberat pembatalan kelulusan dan atau pemberhentian dari status sebagai mahasiswa. Jika plagiat terbukti dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus, akan diberlakukan pencabutan ijazah bagi mahasiswa tersebut.
- (2) Publikasi karya ilmiah ditujukan untuk:
 - a. Membangun budaya positif di lingkungan universitas, yaitu:
 - i. Budaya membaca; menumbuhkan minat membaca bagi mahasiswa dan dosen,
 - ii. Budaya menulis; memotivasi minat menulis mahasiswa dan dosen,
 - iii. Budaya jujur, membangun budaya jujur yaitu anti plagiat,
 - iv. Budaya berbagi; membiasakan diri untuk mempublikasikan karya ilmiah,
 - v. Budaya menghargai orang lain; mengapresiasi karya orang lain dan
 - vi. Budaya analitis; menumbuhkan kemampuan analitis
 - b. Menampung hasil-hasil penelitian dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
- (3) Kriteria umum:
 - a. Memenuhi kaidah ilmiah, memuat latar belakang, rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan, dan rekomendasi;
 - b. Substansi masalah harus relevan dengan bidang ilmu yang terkait dengan program studi.
- (4) Kriteria khusus:
 - a. Publikasi karya akhir program S1 di lingkungan universitas;
 - i. Publikasi melalui e-Journal yang telah ber-ISSN,
 - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal program studi baik oleh Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji serta para reviewer *e-proceeding* universitas yang diangkat oleh Rektor universitas.
 - iii. Karya akhir yang tidak memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah, yang dipublikasi hanya abstraknya saja.
 - b. Publikasi karya akhir program S2 di lingkungan universitas;
 - i. Publikasi melalui jurnal terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2) atau jurnal internasional terindeks atau seminar internasional terindeks,
 - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal oleh Dosen Pembimbing maupun Dosen Penguji.



- c. Publikasi karya akhir program S3 di lingkungan universitas;
 - i. Publikasi melalui jurnal internasional terindeks,
 - ii. Karya akhir yang dipublikasi, telah direview di internal oleh Dosen Ko-promotor, Promotor, Penelaah ataupun Oponen Ahli.
- (5) Mekanisme Kewajiban Publikasi Ilmiah
 - a. Mekanisme kewajiban publikasi ilmiah program S1 meliputi tahapan berikut:
 - i. Draft tugas akhir/skripsi dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui Pembimbing diserahkan ke sekretariat program.
 - ii. Pembimbing dan Penguji berkewajiban menelaah draft tugas akhir/skripsi dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat ujian tugas akhir/skripsi.
 - iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft tugas akhir/skripsi maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut perlu memperoleh pengesahan dari Penguji dan Pembimbing melalui form revisi.
 - iv. Mahasiswa mengunggah artikel publikasi ilmiah dan keterangan bebas plagiat ke *e-Proceeding* universitas.
 - v. Dosen Pembimbing memberikan persetujuan pada tugas akhir/skripsi dan artikel publikasi yang diunggah oleh Mahasiswa sebagaimana angka iv.
 - vi. Artikel publikasi ilmiah yang tidak memenuhi kriteria karya ilmiah dipublikasi hanya dari bagian abstrak saja.
 - vii. Tim Redaksi *e-Proceeding* universitas mendistribusikan artikel publikasi ilmiah kepada Reviewer *e-Proceeding* yang diangkat berdasarkan SK Rektor.
 - viii. Artikel Publikasi ilmiah yang telah direview dan revisi sebagaimana butir (vii) dapat diunggah pada *e-Proceeding* universitas yang telah ber ISSN.
 - ix. Bagi lulusan berpredikat “dengan pujian” (*cumlaude*):
 - Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah (*acceptance letter*) dari pengelola publikasi ilmiah eksternal kampus merupakan persyaratan untuk pengajuan sidang yudisium kelulusan.
 - b. Mekanisme kewajiban publikasi karya ilmiah program S2 meliputi tahapan berikut:
 - i. Draft tesis dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui Pembimbing diserahkan ke sekretariat program.
 - ii. Tim Pembimbing dan Penguji berkewajiban menelaah draft tesis atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat ujian tesis atau tugas akhir.
 - iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft tesis maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut perlu memperoleh pengesahan dari Penguji dan pembimbing melalui form revisi.
 - iv. Mahasiswa wajib mengikutsertakan artikel publikasi ilmiahnya sebagaimana angka iii ke jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau seminar internasional.
 - v. Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah (*acceptance letter*) dari pengelola jurnal nasional terakreditasi atau panitia seminar internasional terindeks merupakan syarat untuk mengajukan sidang yudisium kelulusan.
 - vi. Penyerahan bukti tertulis berupa *copy* sampul dan daftar isi jurnal nasional terakreditasi atau sertifikat seminar internasional terindeks merupakan persyaratan untuk pencetakan ijazah.
 - c. Mekanisme kewajiban publikasi ilmiah program S3 adalah sebagai berikut:
 - i. Draft disertasi atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah yang telah diperiksa dan disetujui oleh Ko-promotor dan Promotor diserahkan ke sekretariat program studi.
 - ii. Ko-promotor, Promotor, Penelaah dan Oponen Ahli berkewajiban menelaah draft disertasi atau karya akhir dan draft artikel publikasi ilmiah, serta menyampaikan hasil koreksi tersebut secara tertulis kepada mahasiswa pada saat sidang tertutup.
 - iii. Mahasiswa mengakomodasi masukan pembimbing dan penguji baik dalam draft disertasi, maupun artikel publikasi ilmiah. Hasil revisi tersebut disahkan oleh Penelaah, Oponen, Promotor dan Ko-promotor Ahli melalui form revisi.
 - iv. Mahasiswa wajib mengikutsertakan artikel publikasi ilmiahnya sebagaimana butir (iii) ke jurnal ilmiah internasional terindeks.
 - v. Penyerahan bukti tertulis penerimaan artikel publikasi ilmiah dari pengelola jurnal internasional terindeks merupakan syarat pendaftaran sidang tertutup.
 - vi. Penyerahan bukti cetakan penerbitan artikel publikasi ilmiah dalam jurnal internasional terindeks merupakan syarat untuk penerbitan ijazah.
- (6) Karya akhir mahasiswa program studi vokasi wajib dipublikasi dalam bentuk publikasi karya akhir atau dalam bentuk poster atau katalog produk karya akhir.



**Pasal 41 Kewajiban Lulus Ujian Kecakapan Bahasa Asing
untuk Persyaratan Kelulusan Studi**

- (1) Kewajiban lulus ujian kecakapan bahasa asing untuk persyaratan kelulusan studi adalah persyaratan skor minimum kecakapan berbahasa Inggris yang wajib dipenuhi oleh:
 - a. mahasiswa program diploma dan sarjana pada setiap sidang tingkat serta pada saat melaksanakan pendaftaran Sidang Tugas Akhir/Proyek Akhir (TA/PA)
 - b. mahasiswa program magister dan doktor pada saat melaksanakan pendaftaran Tesis/Disertasi.
- (2) Persyaratan nilai minimum kecakapan bahasa Inggris setiap jenjang program studi seperti dinyatakan dalam Pasal 29 tentang evaluasi kelulusan studi adalah sebagai berikut:

No	Jenjang Program Studi	Skor TOEFL ITP/EPrT minimum			
		Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Mendaftar sidang TA/PA/Tesis/Disertasi
1	Ahli Madya (D3)	370	410	-	450
2	Sarjana Sains Terapan (D4)	370	410	427	450
3	Sarjana (S1)	370	410	427	450
4	Magister (S2)	-	-	-	477
5	Doktor (S3)	-	-	-	500

- (3) Pemenuhan persyaratan kecakapan bahasa Inggris untuk kelulusan studi sebagaimana pada Ayat (2) ditunjukkan oleh keterangan resmi tentang skor kecakapan berbahasa Inggris TOEFL ITP atau EPrT (*English Proficiency Test*) dari Pusat Bahasa universitas.
- (4) Keterangan kecakapan bahasa Inggris EPrT pada Ayat (3) dapat dianggap berlaku untuk persyaratan pendaftaran Sidang Skripsi/Proyek Akhir/Tesis/Disertasi apabila skor kecakapan bahasa Inggris EPrT tersebut dikeluarkan oleh Pusat Bahasa universitas.
- (5) Pada saat mendaftar sidang TA/PA, mahasiswa wajib memiliki EPRT dengan skor minimal 450 atau mendapat pengecualian dari ketua program studi bagi yang sudah mengambil tes EPRT sebanyak 3 (tiga) kali dengan skor masih dibawah 450. Pengecualian hanya diberikan apabila selang waktu antar tes minimal 1 bulan.
- (6) Bagi mahasiswa program diploma dan sarjana yang skor EPRT nya tidak mencapai 450 maka tidak dapat diberikan predikat kelulusan "dengan pujian" (*cumlaude*).
- (7) Persyaratan kecakapan bahasa Inggris dapat digantikan dengan kecakapan bahasa asing lain dari lembaga bahasa bersertifikasi internasional dan skor yang setara dengan ketentuan minimal pada Ayat (1), yang diakui oleh Pusat Bahasa universitas.

Pasal 42 Gelar Akademik Lulusan Universitas Telkom

- (1) Gelar Akademik lulusan program studi yang telah terselenggara di universitas mengikuti ketentuan aturan tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Jika terjadi perubahan aturan regulasi nasional atau terdapat program studi baru, maka perubahan atau tambahan gelar akademik lulusan ditetapkan melalui keputusan tersendiri.

Pasal 43 Sidang Akademik

- (1) Sidang akademik adalah sidang majelis dosen yang dilaksanakan oleh fakultas, yang dapat dihadiri oleh Dekan atau Wakil Dekan Akademik, ketua program studi, ketua kelompok keahlian, dosen wali dan para dosen pengajar, untuk membahas sejumlah agenda yang terkait evaluasi dan status studi mahasiswa, yaitu meliputi:
 - a. Rekomendasi penetapan status dan yudisium kelulusan studi mahasiswa
 - b. Rekomendasi penetapan kelulusan tingkat/tahap studi
 - c. Rekomendasi mahasiswa yang diundur dirikan per tingkat
 - d. Rekomendasi mahasiswa yang diundur dirikan karena masa studi maksimal
 - e. Rekomendasi terhadap permohonan perpanjangan masa studi
 - f. Rekomendasi ujian khusus
 - g. Rekomendasi perubahan nilai mata kuliah
 - h. Rekomendasi penerimaan mahasiswa yang mendaftar ulang kembali setelah undur diri
 - i. Pelaporan status studi mahasiswa undur diri maupun yang tidak registrasi 2 (dua) semester berturut-turut (dianggap mengundurkan diri)
 - j. Pemantauan jumlah lulusan dan mahasiswa aktif per angkatan, *drop out*, dan undur diri
 - k. Pemantauan jumlah mahasiswa bermasalah dan solusinya



- (2) Sidang akademik yang dimaksud Ayat (1) dapat dilaksanakan secara terjadwal dan atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tenggat periode kelulusan mahasiswa.
- (3) Sidang akademik untuk mahasiswa program studi di Fakultas dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Akademik, dengan data yang disajikan oleh Ketua Program Studi.
- (4) Pada jadwal yang ditentukan, mahasiswa diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dalam sidang akademik melalui Administrasi Fakultas/Program dengan menyampaikan tujuan kepesertaan sebagaimana Ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Dosen Wali.
- (5) Hasil rekomendasi penetapan sidang akademik oleh Pimpinan Sidang Akademik sebagaimana pada Ayat (4) dan (5) dilaporkan kepada Direktur Akademik untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor/Keputusan Wakil Rektor.

Pasal 44 Wisuda

- (1) Wisuda adalah upacara inaugurasi untuk pelantikan lulusan Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor dalam suatu Sidang Terbuka Senat Universitas yang dihadiri oleh Senat Universitas, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program studi, orangtua wisudawan, para dosen, perwakilan mahasiswa dan para tamu undangan Universitas.
- (2) Wisuda Universitas Telkom dilaksanakan pada setiap tahun akademik sesuai yang terjadwal dalam kalender pendidikan universitas.
- (3) Setiap lulusan wajib mengikuti wisuda setelah melaksanakan pendaftaran wisuda dengan memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- (4) Persyaratan yang wajib dipenuhi pada pendaftaran wisuda adalah sebagai berikut:
 - a. Telah dinyatakan lulus studi melalui Sidang Akademik Kelulusan di Fakultas,
 - b. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran pendidikan sesuai Pasal 47,
 - c. Mengisi kuesioner akhir studi, survei *pra-tracer*, formulir pendaftaran dan mengunggah foto secara daring pada aplikasi pendaftaran wisuda,
 - d. Menyerahkan hasil cetakan formulir pendaftaran wisuda pada huruf c untuk mendapatkan undangan wisuda dan kalung wisudawan Universitas Telkom.
- (5) Setelah lulusan melaksanakan pendaftaran dan disetujui, berikutnya diperkenankan melakukan pengambilan toga sesuai dengan pengaturan yang disampaikan pada setiap pengumuman pendaftaran wisuda dengan menyertakan berita acara pendaftaran wisuda.

BAB V

KETENTUAN REGISTRASI

Pasal 45 Kewajiban Registrasi dan Kartu Studi Mahasiswa (KSM)

- (1) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan registrasi sebelum memulai suatu awal semester pada jadwal dan aturan yang ditentukan oleh Universitas untuk mencatatkan diri secara administratif sebagai mahasiswa aktif dan sekaligus untuk mengesahkan rencana studi mahasiswa pada semester tersebut.
- (2) Untuk dapat melaksanakan registrasi, mahasiswa diwajibkan telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran biaya pendidikan, untuk kemudian mendapatkan persetujuan rencana studi pada semester yang akan berjalan dari Dosen Wali melalui proses perwalian.
- (3) Segala bentuk kegiatan pembelajaran (*kampus merdeka*, *join* atau *double degree* dan *students exchange*) yang dilaksanakan di luar kampus, dalam hal ini pemilik program wajib melaporkan pendataan kegiatan tersebut pada Direktorat Akademik pada awal semester untuk dapat ditentukan status Kartu Studi Mahasiswa (KSM) yang berlaku.
- (4) Proses registrasi dinyatakan selesai apabila mahasiswa sudah mencetak Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- (5) Kelalaian mengunduh/mencetak KSM dapat menyebabkan proses registrasi mahasiswa dianggap BELUM dilaksanakan dan mahasiswa akan berstatus sebagai non aktif atau mangkir. Sebagai akibatnya, aktivitas akademik seorang mahasiswa menjadi tidak diakui, karena nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir perkuliahan dan daftar hadir praktikum.
- (6) Mahasiswa yang tidak lulus sidang yudisium pada akhir semester tertentu, maka mahasiswa tersebut diwajibkan melakukan registrasi di semester berikutnya maksimum pada tenggat akhir periode Perubahan Rencana Studi (PRS).
- (7) Data registrasi seluruh mahasiswa satu semester dilaporkan kepada Pemerintah melalui sistem aplikasi pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), sesuai periode waktu pelaporan yang ditentukan.



Pasal 46 Perubahan Rencana Studi

- (1) Perubahan Rencana Studi (PRS) dijadwalkan selama satu minggu pada minggu ke dua perkuliahan. Perubahan yang dimaksudkan pada dasarnya hanya diizinkan untuk mengurangi pengambilan jumlah mata kuliah.
- (2) Penambahan pengambilan jumlah mata kuliah hanya dapat dilakukan sebagai kompensasi pengurangan akibat pemindahan kelas mata kuliah apabila terjadi bentrok penjadwalan yang tidak dapat dihindarkan oleh Program Studi. Penambahan jumlah mata kuliah harus melalui izin Dosen Wali dan persetujuan Ketua Program Studi.
- (3) Penyelesaian proses Perubahan Rencana Studi (PRS) juga harus ditandai dengan pengunduhan/pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagaimana pasal 45 Apabila tidak dilakukan pencetakan, maka yang berlaku adalah KSM yang terakhir dicetak.
- (4) Akhir masa Perubahan Rencana Studi (PRS) pada awal suatu semester dalam kalender pendidikan universitas merupakan batas (*cut-off*) masa tenggang untuk penutupan (*closing*) seluruh proses akademik pada semester sebelumnya, yaitu dengan beberapa implikasi sebagai berikut:
 - a. Jika mahasiswa telah dinyatakan lulus berdasarkan sidang akademik yudisium kelulusan sebelum akhir masa Perubahan Rencana Studi (PRS), maka mahasiswa tersebut dianggap telah lulus studi pada semester sebelumnya, sehingga tidak diwajibkan registrasi dan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan lagi pada semester tersebut.
 - b. Seluruh nilai mata kuliah (NMK) semester sebelumnya harus telah diunggah ke sistem akademik, karena semester tersebut telah ditutup, sehingga seluruh data akademik yang dihasilkannya sudah berada dalam status final dan siap diunggah ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
 - c. Seluruh proses administrasi akademik untuk semester baru harus sudah terselesaikan dengan status final pada sistem informasi akademik Universitas, yaitu meliputi: pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan registrasi, pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM), persetujuan permohonan cuti akademik, dan lain-lain.
 - d. Keterlambatan proses-proses administrasi akademik pada Ayat (4) huruf c yang tidak diselesaikan hingga akhir tenggat Perubahan Rencana Studi (PRS) akan menyebabkan mahasiswa diberi status tidak aktif atau mangkir registrasi pada semester baru sebagaimana pada Pasal 53.

Pasal 47 Biaya Pendidikan

- (1) Berdasarkan periode pembayarannya Biaya Pendidikan di Universitas terdiri dari Biaya Pendidikan Awal Studi, Biaya Pendidikan Semester pada masa studi normal, dan Biaya Pendidikan Semester pada masa studi melebihi normal.
- (2) Biaya Pendidikan di universitas terdiri dari komponen-komponen berikut:
 - a. UP3 (Uang Partisipasi Pengembangan Pendidikan) pada awal studi.
 - b. SDP2 (Sumbangan Dana Pembangunan Pendidikan) pada awal studi.
 - c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) per semester atau per SKS.
 - d. Biaya *admission* dan *tuition fee* bagi mahasiswa internasional
 - e. Biaya Wisuda pada akhir masa studi.
 - f. Biaya lainnya yang ditetapkan oleh surat keputusan Rektor.
- (3) Tarif Biaya Pendidikan untuk setiap angkatan mahasiswa baru masing-masing program studi ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Telkom dan diumumkan terbuka kepada masyarakat luas. Besaran tarif Biaya Pendidikan yang berlaku pada masing-masing program studi dan atau kelas program studi untuk setiap tahun masuk studi atau setiap angkatan mahasiswa dimungkinkan berbeda yang ditetapkan melalui ketentuan tersendiri.
- (4) Tarif Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) berlaku penuh untuk seluruh jenjang pendidikan selama masa studi normal dan apabila mahasiswa memerlukan penyelesaian studi dengan masa perpanjangan 2 (dua) semester.
- (5) Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya dalam masa perpanjangan selama 2 (dua) semester setelah masa studi normal sebagaimana Ayat (4), maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang diberlakukan pada masa perpanjangan selanjutnya sampai habis masa studi atau lulus adalah sebesar biaya yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor tersendiri.
- (6) Di luar ketentuan biaya pada Ayat (2), mahasiswa tidak dikenakan pungutan biaya pendidikan lainnya, kecuali untuk hal-hal khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tersendiri.
- (7) Pemenuhan kewajiban pembayaran Biaya Pendidikan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pembayaran dari biaya sendiri.
 - b. Beasiswa internal Universitas dan atau beasiswa eksternal dari mitra Universitas yang ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
 - c. Penangguhan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berbatas waktu yang harus disampaikan melalui permohonan melalui Wakil Rektor II sebelum masa pembayaran.



- d. Pembebasan sebagian atau seluruh kewajiban pembayaran berdasarkan permohonan dan syarat-syarat tertentu, serta ditetapkan melalui suatu Keputusan Rektor.
- (8) Pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (4) dan (5) dimaksudkan untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi pengambilan mata kuliah, perwalian dan registrasi, yaitu:
 - a. bagi mahasiswa non-beasiswa sejak awal studi hingga lulus.
 - b. bagi mahasiswa dengan beasiswa dari seleksi Jalur Seleksi Beasiswa, dengan kewajiban pembayaran bervariasi berdasarkan pencapaian nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
 - c. bagi mahasiswa Bidikmisi yang telah melampaui masa studi normal.
- (9) Dalam hal belum terbitnya penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dapat dibebaskan dan harus dibayarkan sebagaimana Ayat (7) huruf b, bagi mahasiswa dengan beasiswa dari seleksi Jalur Seleksi Beasiswa dan Bidikmisi yang belum melampaui masa studi normal menurut ketentuan Pasal 4 diizinkan untuk mengakses aplikasi registrasi ke menu pengambilan mata kuliah, perwalian hingga ke pencetakan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
- (10) Apabila dalam penetapan pada Keputusan Rektor terdapat kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi para mahasiswa dengan beasiswa dalam masa studi normal sebagaimana dimaksud pada Ayat (9), kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan waktu pelunasan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pada keputusan tersebut.
- (11) Keterlambatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada Ayat (10) akan menyebabkan aksesibilitas mahasiswa untuk masuk ke dalam jaringan dan sistem portal akademik menjadi terbatas.
- (12) Apabila mahasiswa dengan beasiswa dan Bidikmisi belum menyelesaikan studi hingga melampaui masa studi normal sesuai ketentuan Pasal 4, maka untuk masa studi selanjutnya diberlakukan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana ketentuan pada Ayat (5) pasal ini.
- (13) Pelunasan untuk segala bentuk Layanan dan Biaya Pendidikan wajib dilaksanakan melalui jasa perbankan yang ditunjuk sebagai mitra Universitas dengan menggunakan aplikasi pembayaran yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa dan orangtua dalam melaksanakan pembayaran, serta bagi Universitas dalam menerima pembayaran dan memberikan konfirmasi pembayaran kepada mahasiswa dan orang tua, sehingga dapat mendukung kelancaran proses Registrasi dan penegakan tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*).
- (14) Pelunasan semua layanan dan Biaya Pendidikan dilarang untuk dilaksanakan dalam bentuk uang tunai atau pun transfer melalui rekening bank yang bukan merupakan milik Universitas.

Pasal 48 Tugas dan Wewenang Dosen Wali

- (1) Dosen Wali/ Penasehat Akademik adalah seorang dosen tetap universitas yang ditugaskan berdasarkan Keputusan Rektor sebagai representatif Universitas untuk melaksanakan pembinaan akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa dan menjembatani komunikasi antara Universitas/ Fakultas/ Program Pendidikan dengan orangtua mahasiswa.
- (2) Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan dan persetujuan rencana studi bagi mahasiswa perwaliannya, dengan mengacu pada peraturan akademik yang berlaku.
 - b. Memberikan arahan kepada mahasiswa perwaliannya dalam mengikuti kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler, sehingga diperoleh hasil studi yang optimal.
 - c. Mengikuti perkembangan/kemajuan studi mahasiswa perwaliannya sebagai bahan untuk menentukan penanganan selanjutnya.
 - d. Memberikan persetujuan kepada mahasiswa dalam mengajukan permohonan Sidang Akademik yang menentukan status dan atau kelulusan tahap pendidikannya.
- (3) Tugas dan wewenang Dosen Wali berkenaan dengan aspek non-akademik mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu mencari jalan penyelesaian masalah-masalah pribadi mahasiswa yang berkaitan dengan kemajuan studi.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk keperluan-keperluan tertentu yang berkaitan dengan kelancaran studi mahasiswa.
 - c. Memberikan motivasi dan dorongan belajar kepada mahasiswa.
 - d. Melakukan kegiatan monitoring perkembangan dan hasil studi mahasiswa wali.
- (4) Untuk menangani masalah non-akademik yang dirasakan membutuhkan penanganan khusus dari tenaga profesional psikolog, maka Dosen Wali/Penasehat Akademik dapat memberikan rujukan kepada mahasiswa untuk mendapatkan layanan konseling.
- (5) Sebagai upaya untuk memastikan tugas dan wewenang Dosen Wali sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (3) dapat berjalan dengan baik, maka Dosen Wali wajib memiliki grup *chat* dengan



mahasiswa wali menggunakan aplikasi sosial media *chat* yang ditetapkan dan dimonitor oleh Universitas.

Pasal 49 Perwalian

- (1) Perwalian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Ayat (35) merupakan hak bagi mahasiswa untuk mendapatkannya paling sedikit 3 (tiga) kali tatap muka langsung dalam setiap semester.
- (2) Pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui konsultasi pribadi maupun secara bersama-sama seluruh mahasiswa yang berada dalam bimbingan perwalian seorang Dosen Wali.
- (3) Perwalian diutamakan dilaksanakan secara luring di kampus atau dalam situasi tertentu dapat dilaksanakan secara tatap muka daring dan atau dengan menggunakan aplikasi perwalian di iGracias, dengan menyesuaikan jadwal dan kondisi mahasiswa maupun Dosen Wali.
- (4) Salah satu sesi perwalian yang wajib dilaksanakan adalah proses konsultasi dan persetujuan Dosen Wali mengenai rencana studi pada semester yang akan berjalan.
- (5) Perwalian bersama sebagaimana pada Ayat (2) tidak menghilangkan hak mahasiswa untuk melakukan perwalian secara pribadi sebagaimana pada Ayat (3).

Pasal 50 Ketentuan Status Mahasiswa

- (1) Status Mahasiswa terdiri dari dua jenis, yaitu status Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) dan status mahasiswa keluar.
- (2) Status Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa yang berlaku pada setiap semester, yaitu :
 - a. Mahasiswa aktif,
 - b. Cuti akademik,
 - c. Mengikuti kampus merdeka,
 - d. Non-aktif atau mangkir,
 - e. Sedang mengikuti program *joint* atau *double degree* atau *students exchange*.
- (3) Status mahasiswa keluar adalah status pencatatan administratif seorang mahasiswa saat keluar dari Universitas Telkom, yaitu :
 - a. Lulus
 - b. Mutasi
 - c. Dikeluarkan
 - d. Mengundurkan diri
 - e. Putus sekolah
 - f. Wafat
- (4) Pencatatan status sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada setiap awal semester, dan dilaporkan kepada Pemerintah melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Perubahan status mahasiswa setelah periode perubahan rencana studi (PRS) tidak dapat dilaporkan dalam pelaporan PDDikti.

Pasal 51 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa diberikan sebagai penanda bagi seseorang yang berstatus mahasiswa.
- (2) Kartu Tanda Mahasiswa diterbitkan secara resmi oleh Universitas pada awal masa studi mahasiswa yang bersangkutan, dengan memuat identitas diri, identitas studi dan Universitas.
- (3) Dalam merepresentasikan status sebagai mahasiswa aktif, Kartu Tanda Mahasiswa memiliki masa berlaku intrinsik untuk setiap semester sebagaimana Pasal 1 Ayat (40), yaitu:
 - a. Semester Ganjil Tahun Akademik (T)/(T+1) : 01 September (T) s.d. 31 Januari (T+1)
 - b. Semester Genap Tahun Akademik (T)/(T+1) : 01 Februari (T+1) s.d. 31 Agustus (T+1)
- (4) Kartu Tanda Mahasiswa setiap mahasiswa berlaku sejak awal masa studi hingga berakhirnya studi mahasiswa yang bersangkutan di Universitas, baik disebabkan oleh kelulusannya maupun karena berhenti sebelum lulus.
- (5) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dapat dikerjasamakan (*co-branding*) dengan perusahaan mitra.
- (6) Dalam hal Kartu Tanda Mahasiswa merupakan kartu *co-branding* dengan perusahaan mitra sebagaimana Ayat (5), keberlakuan intrinsik kartu tersebut sebagai Kartu Tanda Mahasiswa telah berakhir ketika mahasiswa pemegang kartu tidak lagi menjadi mahasiswa dan hanya keberlakuan sebagai kartu jasa perusahaan mitra hingga penggantian dengan kartu fungsi tunggal.



Pasal 52 Cuti Akademik

- (1) Cuti Akademik adalah izin yang diberikan oleh Rektor melalui Direktur Akademik/Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa untuk tidak mengikuti seluruh kegiatan akademik dalam waktu 1 (satu) semester penuh.
- (2) Cuti Akademik tidak mengakibatkan bertambahnya batas masa studi maksimal.
- (3) Syarat seorang mahasiswa untuk dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik adalah:
 - a. Menderita sakit yang memerlukan perawatan cukup lama, yang dapat mengganggu kegiatan akademik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - b. Mengalami kesulitan ekonomi keluarga yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Orangtua/Wali/tempat bekerja, *fotocopy* Kartu Keluarga, dan surat keterangan dari salah satu instansi pemerintahan terkait di wilayah domisili orang tua/ wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Cuti Akademik tidak diperkenankan bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan perkuliahan Tingkat-1 dan belum lulus Tahap Persiapan Bersama (TPB)/Tingkat-1, Untuk mahasiswa Magister dapat mengajukan cuti setelah menyelesaikan 1 (satu) semester.
- (5) Pengajuan permohonan Cuti Akademik untuk suatu semester dilakukan paling lambat di masa PRS pada semester berjalan. Permohonan Cuti Akademik diajukan mahasiswa dan harus disetujui Dosen Wali, Ketua Program Studi, Admin Fakultas, Wakil Dekan I/ Direktur Akademik.
- (6) Dalam hal permohonan Cuti Akademik pada suatu semester telah diajukan dalam waktu yang tidak melampaui ketentuan sebagaimana pada Ayat (5), apabila permohonan tersebut disetujui, maka persetujuan terhadap permohonan Cuti Akademik ditetapkan melalui Keputusan Wakil Rektor I Bidang Akademik/Dekan.
- (7) Mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti akademik tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan paket sesuai ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
- (8) Hak cuti akademik untuk mahasiswa tidak dapat disetujui apabila sisa masa studi setelah menjalani cuti akademik tidak mencukupi untuk menyelesaikan beban studi dengan kuota pengambilan beban studi normal (tidak melebihi 20 SKS) pada setiap semester tersisa berdasarkan ketentuan aturan masa studi maksimal pada Pasal 8 maupun aturan evaluasi masa studi per tingkat pada Pasal 30, 31, 32 dan 33.
- (9) Perhitungan hak cuti akademik bagi seorang mahasiswa sebagaimana pada Ayat (8) menjadi tanggung-jawab mahasiswa yang bersangkutan serta menjadi kewenangan Dosen Wali dan Ketua Program Studi untuk penetapan sebelum disahkan oleh Universitas.
- (10) Cuti akademik dibatasi maksimal dua semester selama masa studi dan tidak boleh diambil secara berturut-turut.

Pasal 53 Mahasiswa Tidak Aktif

- (1) Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak registrasi (non-aktif atau mangkir) atau terkena sanksi skorsing.
- (2) Mahasiswa tidak registrasi (non aktif atau mangkir) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan pada kalender pendidikan, sehingga tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa terkena sanksi skorsing sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah mahasiswa yang statusnya sebagai mahasiswa sedang dibekukan akibat terkena sanksi pelanggaran akademik dan atau non-akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa tidak aktif, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester berjalan.
- (5) Mahasiswa tidak aktif akibat tidak registrasi, apabila pada semester berikutnya akan mendaftarkan diri kembali, maka:
 - a. Mahasiswa harus mengajukan permohonan dengan diketahui oleh orangtua mahasiswa, yang dilampiri dengan Surat Rekomendasi dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
 - b. Rekomendasi Dosen Wali dan Ketua Program Studi diberikan berdasarkan dapat diterima atau tidaknya alasan mangkir serta dilengkapi dengan pertimbangan mengenai tentang beban studi dan durasi masa studi tersisa.
 - c. Jika permohonan aktif kembali dapat disetujui oleh oleh Direktur Akademik, maka status mahasiswa yang bersangkutan dikembalikan menjadi aktif.
- (6) Setelah tidak aktif atau mangkir selama 1 (satu) semester sebagaimana Ayat (4), mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri kembali sampai batas waktu Perubahan Rencana Studi (PRS) semester berikutnya sesuai Ayat (5), maka mahasiswa tersebut akan tercatat tidak melaksanakan registrasi selama dua semester berturut-turut, sehingga dianggap



- mengundurkan diri dari universitas pada semester berikutnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Sidang Akademik.
- (7) Dalam hal permohonan registrasi kembali setelah tidak aktif atau mangkir disetujui, di samping terkena kewajiban membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk masa studi pada semester yang akan diikuti, mahasiswa tetap diwajibkan membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan secara penuh (100%) untuk masa semester yang bersangkutan tidak aktif atau mangkir.
 - (8) Mahasiswa yang sedang menjalani sanksi skorsing tidak dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk semester yang bersangkutan, tetapi diwajibkan melaksanakan registrasi 0 SKS dan dikenakan kewajiban pembayaran Biaya Status sebesar 10% dari Biaya Penyelenggaraan Pendidikan paket yang berlaku bagi mahasiswa tersebut.
 - (9) Masa mahasiswa tidak aktif sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (1) tidak menambah masa studi maksimum sebagaimana pada Pasal 8 maupun Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 atau Pasal 33.
 - (10) Status mahasiswa tidak aktif dapat menyebabkan mahasiswa dianggap mengundurkan diri atau menjadi pemberhentian studi apabila sisa masa studi setelah mangkir atau skorsing tidak mencukupi untuk menyelesaikan beban studi dengan kuota pengambilan beban studi normal.

BAB VI

PROGRAM PENDIDIKAN KHUSUS

Pasal 54 Skema Studi *Fast Track*

- (1) Skema studi *fast track* adalah program percepatan perkuliahan yang memungkinkan mahasiswa:
 - a. dari jenjang pendidikan S1 ke jenjang pendidikan S2 dapat ditempuh dalam waktu 10 (sepuluh) semester, atau
 - b. dari jenjang pendidikan S2 ke jenjang pendidikan S3 dapat ditempuh dalam waktu 8 (delapan) semester.
- (2) Beban Program S2 maksimal yang dapat diambil pada saat menempuh S1 adalah 6 (enam) SKS.
- (3) Beban Program S3 maksimal yang dapat diambil pada saat menempuh S2 adalah 6 (enam) SKS.
- (4) Persyaratan mengikuti program *fast track* adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk program *fast track* S1 ke S2, IPK minimal selama 6 (enam) semester S1 adalah 3,25 baik untuk program studi eksakta dan non-eksakta.
 - b. Untuk program *fast track* S2 ke S3, IPK minimal selama 2 (dua) semester S2 adalah 3,5.
 - c. lulus test potensi akademik, test potensi keahlian dan atau wawancara.
 - d. Skor TOEFL minimal 450 atau IELTS minimal 500.
 - e. Total SKS minimal S1 yang sudah diambil adalah 125 SKS.
 - f. Memenuhi nilai minimum kecakapan bahasa asing jenjang program studinya sesuai Pasal 41.
 - g. Program Magister harus pada bidang yang sama atau linier dengan Program Sarjana.
 - h. Apabila prasyarat pada huruf g tidak terpenuhi, program tujuan wajib menyediakan program penyesuaian (matrikulasi) bagi mahasiswa yang berasal dari program sarjana yang tidak sama atau tidak linier.
 - i. Mendapat persetujuan dosen wali S1 dibuktikan dengan surat rekomendasi berisi persetujuan pengambilan mata kuliah S2.
- (5) Kewajiban peserta program *fast track* adalah sebagai berikut:
 - a. IP minimal mata kuliah S2 yang diambil pada masa studi S1 adalah 3,25 untuk program studi eksakta dan non-eksakta.
 - b. IP mata kuliah S3 yang diambil pada masa studi S2 lebih besar atau sama dengan 3,5.
 - c. Tesis jenjang S2 wajib melanjutkan topik tugas akhir pada jenjang S1.
 - d. Peserta program *fast track* S1 ke S2 harus lulus program S1 tidak lebih dari 4 tahun.
 - e. Peserta program *fast track* S2 ke S3 harus lulus program S2 tidak lebih dari 2 tahun.
- (6) Mekanisme program *fast track*:
 - a. Program *fast track* diberikan kepada mahasiswa Program Sarjana pada tahun keempat (Tingkat-4) atau mahasiswa Program Magister pada tahun kedua yang memenuhi prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat ke.
 - b. Mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan sebagai peserta program *fast track* mengajukan permohonan kepada Ketua Program Studi.

Pasal 55 Skema Studi *Direct Track*

- (1) Skema studi *direct track* adalah program pendidikan yang memungkinkan lulusan program diploma atau sarjana universitas untuk melanjutkan ke jenjang sarjana atau magister Universitas tanpa melalui proses tes potensi akademik, TOEFL dan tes potensi keahlian (untuk bidang teknik).
- (2) Persyaratan mengikuti program *direct track* adalah sebagai berikut:



- a. Peserta adalah lulusan program diploma atau sarjana dengan kelulusan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan sebelum program *direct track* dimulai;
 - b. IPK kelulusan diploma minimal 3,00 dan sarjana minimal 3,25 untuk program magister eksakta dan 3,50 untuk magister non-eksakta;
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari dua orang dosen, dengan salah satunya adalah dosen pembimbing Tugas Akhir/Skripsi untuk program magister;
 - d. Peserta diwajibkan membawa proposal rencana penelitian Tesis untuk wawancara.
- (3) Aturan akademik *direct track* sama dengan yang diberlakukan pada program reguler.

Pasal 56 Program Pendidikan Internasional

- (1) Program Pendidikan Internasional terdiri dari kelas internasional, Program gelar bersama (*joint degree*), program gelar ganda (*dual degree*), dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*).
- (2) Kelas Internasional adalah kelas khusus yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada penyelenggaraan semua mata kuliah, dengan dapat mengecualikan untuk perkuliahan pengembangan karakter dan kebangsaan, seperti mata kuliah-mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia.
- (3) Program gelar bersama (*joint degree*) adalah penyelenggaraan kegiatan bersama antar perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi serta saling mengakui lulusannya, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program gelar bersama diselenggarakan oleh universitas dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri untuk program sejenis pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi maupun pendidikan profesi.
 - b. Lulusan program gelar bersama memperoleh ijazah, gelar akademik atau vokasi dari universitas dan perguruan tinggi mitra.
 - c. Persyaratan untuk memperoleh ijazah dan gelar bersama harus memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 50%.
 - d. Untuk dapat menyelenggarakan program gelar bersama (*joint degree*), program studi penyelenggara minimal terakreditasi B dan program studi mitra di luar negeri minimal terakreditasi baik di negaranya.
- (4) Program gelar ganda (*dual degree*) adalah penyelenggara dua program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar jenjang S1 atau jenjang S2 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang mengikuti program gelar ganda reguler harus telah menempuh minimum 25% dari total beban SKS beban studi awal dengan IPK minimum 3,51.
 - b. Program gelar ganda dapat diselenggarakan apabila kedua program memiliki kesamaan minimum 50% dari seluruh beban studi.
 - c. Lulusan program gelar ganda memperoleh dua ijazah dari universitas dan perguruan tinggi mitra kerjasama.
- (5) Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah pertukaran pelajar yang dapat dikaitkan dengan pertukaran kebudayaan maupun pengambilan SKS beberapa mata kuliah.
- (6) Penyelenggaraan program gelar bersama (*joint degree*) dan program gelar ganda (*dual degree*) harus didasarkan pada izin yang telah diberikan oleh Pemerintah yang berwenang.
- (7) Dalam rangka rintisan program pendidikan internasional, Program Studi didorong untuk menyelenggarakan sebagian perkuliahan pada sejumlah kelas dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar (*English Based Class*).
- (8) Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program pendidikan internasional diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
- (9) Penyelenggaraan program pendidikan internasional dapat dikelola secara khusus, namun tetap diwajibkan menginduk dan terkoordinasi pada program pendidikan reguler, sehingga program pendidikan internasional pada suatu bidang keilmuan tidak dapat diselenggarakan apabila tidak terdapat program studi reguler pada bidang keilmuan yang bersangkutan.
- (10) Perlakuan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk mahasiswa peserta program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) yang dilaksanakan bersamaan dengan masa perkuliahan di kampus universitas, program gelar bersama (*joint degree*) atau gelar ganda (*dual degree*) pada perguruan tinggi mitra luar negeri adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kepada universitas sebesar 10% dari tarif BPP per Semester yang berlaku, apabila mahasiswa peserta dipungut biaya pendidikan oleh perguruan tinggi mitra luar negeri.
 - b. Pembayaran kepada universitas sebesar 50% dari tarif BPP per Semester yang berlaku, apabila mahasiswa peserta tidak dipungut biaya pendidikan di perguruan tinggi mitra luar negeri.



Pasal 57 Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

- (1) Sistem Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) adalah pendidikan dengan mahasiswa yang terpisah dari pendidik dan dengan pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi maupun media lainnya.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan PJJ dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - a. pada lingkup program studi pendidikan reguler dengan jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara PJJ maksimal kurang dari 50% dari jumlah mata kuliah program studi.
 - b. pada lingkup program studi pendidikan jarak jauh dengan jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara PJJ minimal sebesar 50% dari jumlah mata kuliah program studi.
 - c. pada lingkup mata kuliah dengan jumlah pertemuan lebih 50% dari jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1).
- (3) Modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (b) dapat diajukan jika program studi reguler telah mendapatkan akreditasi minimal B dan mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
 - a. Program studi yang telah mendapatkan akreditasi B, dapat menyelenggarakan program PJJ paling banyak di 3 provinsi di Indonesia.
 - b. Program studi yang telah mendapatkan akreditasi A, dapat menyelenggarakan PJJ di dalam dan di luar wilayah Indonesia.
- (4) Modus penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (b) meliputi:
 - a. modus tunggal, dengan pembelajaran jarak jauh untuk semua proses pembelajaran pada mata kuliah dan/atau program studi.
 - b. modus ganda, dengan pembelajaran kombinasi jarak jauh dan tatap muka.
 - c. modus konsorsium, diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi dalam bentuk jejaring kerjasama dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana PJJ di Universitas dilaksanakan secara khusus oleh Unit Layanan CeLOE (Yan CeLOE) dan memiliki unit pendukung penyelenggaraan PJJ di luar kampus yang disebut dengan PBJJ (Pusat Belajar Jarak Jauh).
- (6) Proses pembelajaran PJJ diselenggarakan dengan:
 - a. memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada satu tempat dengan mahasiswa,
 - b. mahasiswa dan dosen berada dalam waktu yang sama tetapi terpisah tempat (*synchronous*), atau sekaligus terpisah tempat dan waktu (*asynchronous*).
 - c. menekankan belajar secara terbimbing dan mandiri dengan menggunakan berbagai sumber belajar.
 - d. memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber belajar yang dapat diakses setiap saat,
 - e. menekankan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap dimungkinkan dilakukannya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
 - f. kehadiran mahasiswa dalam suatu sesi perkuliahan atau tutorial diwakili dengan keikutsertaan dalam berbagai tugas dan kegiatan untuk sesi tersebut dan keterlibatan dalam forum diskusi maupun tanya-jawab dengan dosen atau tutor dengan standar kehadiran mengikuti standar prosentase minimal pada kehadiran program perkuliahan reguler
 - g. evaluasi hasil belajar akhir dilakukan melalui mekanisme ujian yang komprehensif secara tatap muka, jarak jauh, atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dibawah kendali dosen.
- (7) Beban studi, capaian kompetensi dan cakupan isi pembelajaran, penjaminan mutu penyelenggaraan dan standar penilaian terhadap capaian kompetensi pembelajaran pada program PJJ diwajibkan menggunakan ketentuan sama atau setara dengan yang berlaku pada program studi reguler dalam bidang keilmuan yang sama, berikut pemberlakuan persyaratan kelulusan studi, termasuk kewajiban publikasi ilmiah.
- (8) Penyelenggaraan PJJ pada lingkup mata kuliah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (c) wajib diterapkan pada setiap mata kuliah sekurang-kurangnya 25% dan maksimal kurang dari 50% jumlah keseluruhan pertemuan.
- (9) Biaya pendidikan mahasiswa baru PJJ mengikuti keputusan dewan pengurus Yayasan Pendidikan Telkom (YPT) tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Telkom.
- (10) Pembelajaran praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan dapat diselenggarakan secara tatap muka atau daring. Pembelajaran ini diselenggarakan secara terstruktur, terjadwal dan terbimbing.
- (11) Program studi yang telah mengimplementasikan PJJ wajib melakukan penjaminan mutu internal PJJ dan wajib diakreditasi secara periodik sesuai dengan karakteristik PJJ. Program studi PJJ wajib dimonitor dan dievaluasi minimal 1 kali dalam 1 semester.



- (12) Pada kelas tipe 3 menggunakan LMS, aktivitas yang dilakukan oleh dosen adalah sebagai berikut.
- a. Aktivitas pra kuliah
 - i. Dosen harus membuat aktivitas dalam setiap pertemuan, satu pertemuan minimal satu aktivitas.
 - ii. Dosen mendefinisikan dengan memilih aturan *completion* pada LMS sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
 - iii. Setelah mendefinisikan aturan *completion*, dosen mendefinisikan tanggal akhir dari aktivitas untuk topik tertentu.
 - b. Aktivitas setelah perkuliahan
 - i. Dosen menginputkan berita acara perkuliahan di *Igracias* setelah berakhir tanggal aktivitas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Rata-rata 1 aktivitas memiliki waktu 1 minggu.
 - ii. Dosen mengambil data mahasiswa yang sudah mengikuti aktivitas yang telah ditentukan pada LMS.
 - c. Aktivitas memasukkan nilai hasil evaluasi
 - i. Dosen wajib membuat *gradebook* yang berisikan kategori penilaian termasuk persentasenya.
 - ii. Setelah membuat *gradebook* dosen wajib membuat aktivitas (*assignment, quiz* dan lain-lain) untuk penilaian.
 - iii. Dosen wajib membuat penilaian sesuai aktivitas (*assignment, quiz* dan lain-lain) sesuai *gradebook* yang sudah dibuat.
- (13) Tarif dan beban dosen pengajar serta tarif dan beban tutor program PJJ diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
- (14) Masa studi normal program studi pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk jenjang sarjana adalah 10 (sepuluh) semester dan untuk jenjang magister adalah 5 (lima) semester.

BAB VII

PENDEKATAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAURAN

Pasal 58 *Student Center Learning*

- (1) Dosen wajib mengimplementasikan pembelajaran dengan pendekatan *Student Center Learning* (SCL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (7) yang merupakan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, sehingga peran pengajar hanya sebagai fasilitator.
- (2) Karakteristik dari pembelajaran SCL sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup:
 - (a) Aktif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat terlibat aktif karena adanya proses belajar yang menarik dan bermakna.
 - (b) Konstruktif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat menggabungkan ide-ide baru kedalam pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk memahami makna atau keingintahuan dan keraguan yang ada dalam benaknya.
 - (c) Kolaboratif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dalam satu kelompok saling bekerja sama, berbagi ide, saran atau pengalaman dan memberi masukan kepada mahasiswa atau kelompok lainnya.
 - (d) Antusias, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa secara aktif dan antusias berusaha untuk mencapai capaian pembelajaran.
 - (e) Dialogis, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa proses belajar merupakan bagian dari proses sosial dan bersifat dialogis dan komunikatif.
 - (f) Kontekstual, yaitu pembelajaran yang memungkinkan situasi belajar diarahkan pada proses belajar yang bermakna dan sesuai dengan dunia nyata melalui pendekatan *problem based* atau *case based learning*.
 - (g) Reflektif, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa menjadikan apa yang telah dipelajari sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri.
 - (h) Multisensory, yaitu pembelajaran yang memungkinkan materi pembelajaran disampaikan untuk berbagai modalitas belajar baik audio, visual maupun kinestetis.
 - (i) *High order thinking skills*, yaitu pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa dapat melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pemecahan masalah maupun pengambilan keputusan.



Pasal 59 Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif

- (1) Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (7) adalah pendekatan pembelajaran secara bersama/ berkelompok yang melibatkan interaksi dan partisipasi aktif antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka untuk meraih capaian pembelajaran tertentu.
- (2) Setiap mata kuliah wajib mengimplementasikan bentuk kegiatan pembelajaran yang kolaboratif dan partisipatif baik sebagian atau menyeluruh.
- (3) Pembelajaran kolaboratif dan partisipatif suatu mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis evaluasi dalam bentuk aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek minimum 50%.
- (4) Kegiatan pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif dapat menggunakan:
 - a. Metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*);
 - b. Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*);
- (5) Peran mahasiswa dalam metode pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning method*) mencakup antara lain:
 - (a) mahasiswa mengumpulkan fakta-fakta (*fact finding*) dari kasus yang diberikan;
 - (b) mahasiswa menemukan masalah-masalah yang tersurat maupun tersirat;
 - (c) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, baik secara individu maupun berkelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi dari permasalahan yang ada; dan
 - (d) hasil dari diskusi kelompok dipresentasikan di kelas untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa atau kelompok lainnya.
- (6) Metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning method*);
 - (a) mahasiswa dalam sebuah kelompok diberikan serangkaian tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan/ hasil tertentu.
 - (b) mahasiswa melakukan tahapan dalam pelaksanaan *project-based learning* yaitu pengenalan masalah, membuat desain perencanaan, penyusunan jadwal, monitoring, menguji hasil dan evaluasi proyek.
 - (c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan ke dosen, kelas, atau penonton lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;

Pasal 60 Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

- (1) Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (7) merupakan kombinasi penggunaan berbagai metode pembelajaran baik pada tingkat pertemuan perkuliahan, tingkat mata kuliah, tingkat program studi, maupun tingkat universitas/institusional dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah cara penyampaian pendidikan pada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pendidik yang dapat dibedakan atas:
 - a. Metode Pembelajaran Berbasis Ruang Tradisional
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertemukan dosen dan mahasiswa secara langsung di ruang kelas, laboratorium, studio dan ruang terbuka.
 - b. Metode Pembelajaran Berbasis Pusat Belajar
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan sumber belajar program studi terkait atau pada pusat belajar lain di kampus pusat (prodi lain di kampus pusat, direktorat-direktorat di kampus pusat), dan/ atau di kampus satelit (prodi lain di kampus pusat, direktorat-direktorat di kampus pusat), dan/ atau di pusat belajar jarak jauh (PBJJ).
 - c. Metode Pembelajaran Berbasis Tingkat Institusional
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan sumber belajar di perguruan tinggi lain (prodi sama/ berbeda, pusat riset/ inovasi, PBJJ), perusahaan-perusahaan di berbagai industri, dan/ atau instansi-instansi pemerintahan.
 - d. Metode Pembelajaran Berbasis Ruang Digital
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan mempertemukan dosen dan mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung di ruang virtual seperti di platform aplikasi tatap-muka daring, *platform learning management system* (LMS), *platform massive online open courses* (MOOCs).



- e. Metode Pembelajaran Berbasis Materi Objek Pembelajaran
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar digital berupa materi objek pembelajaran atau learning object materials (LOMs) baik berupa objek yang bersifat low-sense (teks) ataupun high-sense (video interaktif).
 - f. Metode Pembelajaran Berbasis Sumber Kecerdasan
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber kecerdasan, baik berupa penggunaan kecerdasan manusia (*high human/ no machine*) sampai penggunaan kecerdasan buatan/ mesin (*no human/ artificial intelligence/ machine learning*).
 - g. Metode Pembelajaran Berbasis Teknologi Pembelajaran Virtual
Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan menggunakan berbagai pelantar (*platform*) aplikasi virtual (*virtual application platform*) yang memberikan pembelajaran berbasis virtual-realitas (*virtual-reality learning based*).
- (3) Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*) untuk setiap tingkat dapat dikombinasikan sebagai berikut:
- a. Pada tingkat pertemuan perkuliahan, belajar terbimbing dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional dan pembelajaran berbasis ruang digital dalam satuan SKS.
 - b. Pada tingkat mata kuliah, pertemuan perkuliahan dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional dan pembelajaran berbasis ruang digital dalam satuan SKS.
 - c. Pada tingkat program studi, mata kuliah dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional, pembelajaran berbasis ruang digital dan pembelajaran berbasis pusat belajar di dalam universitas.
 - d. Pada tingkat universitas/ institusional, mata kuliah dapat dikombinasikan antara pembelajaran berbasis ruang tradisional, pembelajaran berbasis ruang digital, pembelajaran berbasis pusat belajar dan pembelajaran berbasis tingkat institusional di luar universitas.
- (4) Pembelajaran Bauran pada program studi pendidikan reguler:
- a. Mengutamakan metode pembelajaran berbasis ruang tradisional, pusat belajar, dan atau tingkat universitas/institusional.
 - b. Wajib menyelenggarakan pertemuan perkuliahan dengan metode pembelajaran berbasis ruang digital minimal 25% dari 16 pertemuan perkuliahan (4 pertemuan) dan maksimal kurang dari 50% dari 16 pertemuan perkuliahan (7 pertemuan).
 - c. Program studi dapat menyelenggarakan mata kuliah yang dilaksanakan secara daring penuh (metode pembelajaran berbasis ruang digital) maksimum kurang dari 50% mata kuliah atau jumlah total SKS.
 - d. Ketentuan terkait kombinasi penggunaan metode pembelajaran berbasis pusat belajar dan tingkat universitas/ institusional dapat dilihat pada Pasal (11).
- (5) Pembelajaran Bauran pada program studi pendidikan jarak jauh.
- a. Mengutamakan metode pembelajaran berbasis ruang digital, materi objek pembelajaran, sumber-sumber kecerdasan, dan atau teknologi pembelajaran virtual.
 - b. Pertemuan perkuliahan dengan metode pembelajaran berbasis ruang tradisional (tatap muka kelas di PBJJ dan atau di kampus utama) dapat diselenggarakan maksimal 20% dari jumlah total SKS.
 - c. Pada tingkat mata kuliah, jumlah pertemuan tatap muka kelas atau tatap muka daring maksimum 4 pertemuan, dan jumlah pertemuan tutorial daring sinkron/ tutorial daring asinkron minimum 12 pertemuan.
- (6) Proses pembelajaran dalam perkuliahan Program Studi Reguler (Prodi Reguler) dilaksanakan dengan model Pembelajaran Bauran (*blended learning*) sementara khusus untuk Program Studi Pendidikan Jarak Jauh (Prodi PJJ) dilaksanakan dengan model *distance learning* dan diatur secara lebih rinci dalam petunjuk teknis khusus Prodi PJJ.
- (7) Dalam kondisi khusus semua proses pembelajaran dalam perkuliahan baik untuk Prodi Reguler maupun Prodi PJJ dapat dilaksanakan dengan model pembelajaran daring penuh (*fully online learning*).
- (8) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud Ayat (4) diatas dapat diberlakukan untuk:
- (a) Mata kuliah di semester atau tingkat akhir pada program sarjana, program sarjana terapan (diploma-4), dan program diploma-3 agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan belajar diluar program studi secara penuh.
 - (b) Kondisi dimana tidak dimungkinkan dilaksanakannya perkuliahan tatap muka kelas karena adanya bencana alam ataupun pandemik.
- (9) Jenis pembelajaran untuk model *blended learning* sebagaimana disebutkan dalam Ayat (3) menggunakan kombinasi pembelajaran tatap muka kelas (*classroom learning*) atau pembelajaran daring (*online learning*), sementara untuk model pembelajaran daring penuh (*fully online learning*) sebagaimana disebutkan dalam Ayat (4) hanya menggunakan pembelajaran daring (*online learning*).



- (10) Kegiatan belajar untuk masing-masing jenis pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6) adalah sebagai berikut:
- (a) Pembelajaran tatap muka kelas (*classroom learning*)
 - (i) Kegiatan/belajar terjadwal, yaitu kegiatan belajar dalam bentuk tatap muka di dalam kelas antara mahasiswa dan tenaga pengajar baik dalam bentuk kuliah maupun diskusi.
 - (ii) Tugas Terstruktur, yaitu kegiatan studi oleh mahasiswa yang tak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh tenaga pengajar.
 - (iii) Kegiatan/belajar Mandiri, yaitu kegiatan belajar yang dilakukan mahasiswa secara mandiri (tidak direncanakan oleh tenaga pengajar) seperti mendalami bahan perkuliahan, mempersiapkan catatan kuliah, diskusi atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
 - (b) Pembelajaran daring (*online learning*)
 - (i) Kegiatan/Belajar Terbimbing, yaitu proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar mahasiswa dalam bentuk tutorial tatap muka dan tutorial daring, dengan mengandalkan bimbingan tenaga pengajar.
 - (ii) Kegiatan/Belajar Mandiri, yaitu proses pembelajaran yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam periode tertentu untuk dapat membantu mahasiswa belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.
- (11) Setiap pertemuan perkuliahan wajib memiliki kegiatan belajar yang bersifat interaktif antara tenaga pengajar dan mahasiswa baik untuk perkuliahan model pembelajaran kelas tatap-muka (*classroom learning*), pembelajaran daring (*online learning*) atau pembelajaran daring penuh (*fully online learning*) dengan jenis interaksi dan batasan jumlah pertemuan sebagai berikut.

Jenis Interaksi Antara Tenaga Pengajar dan Peserta Didik pada Kegiatan Belajar Terbimbing	Minimum	Maksimum
a. Pembelajaran Bauran pada Sistem Pendidikan Reguler		
i. Tatap Muka Kelas	9 Pertemuan	12 Pertemuan
ii. Tatap Muka Daring/ Tutorial Daring Sinkron/ Tutorial Daring Asinkron	4 Pertemuan	7 Pertemuan
b. Pembelajaran Bauran pada Sistem Pendidikan Jarak Jauh [<i>Distance Learning</i>]		
i. Tatap Muka Kelas/ Tatap Muka Daring	-	4 Pertemuan
ii. Tutorial Daring Sinkron/ Tutorial Daring Asinkron	12 Pertemuan	-

- c. Pelaksanaan kegiatan belajar melalui tugas terstruktur, tugas mandiri dan belajar mandiri sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Ayat (7) termediasi dengan aplikasi CeLOE LMS.
- d. Pelaksanaan pertemuan perkuliahan dilaksanakan dalam durasi 1 (satu) minggu menggunakan strategi *flipped classroom*, yaitu strategi pembelajaran yang berfokus pada keterlibatan siswa dan pembelajaran aktif, memberi dosen kesempatan yang lebih baik untuk menangani perbedaan tingkat pemahaman dan preferensi belajar mahasiswa di dalam kelas tatap muka atau ruang diskusi.
- e. Kehadiran dosen dan mahasiswa ditentukan berdasarkan kehadiran dalam pertemuan tatap muka (pertemuan di kelas atau daring) dan kriteria penyelesaian (*completion criteria*) tugas terstruktur, tugas mandiri dan belajar mandiri di CeLOE LMS.
- f. *Completion criteria* sebagaimana disebutkan dalam Ayat (11) minimum mahasiswa mendapatkan nilai melampaui *passing grade* melalui modul evaluasi menggunakan kuis review setiap pertemuan.
- g. Kegiatan responsi dan mentoring sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 Ayat (1) adalah kegiatan pembelajaran terstruktur pada program pendidikan akademik yang dibimbing oleh dosen atau asisten yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah melalui latihan soal, diskusi, mentoring atau kegiatan terbimbing lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Responsi untuk mata kuliah 3 SKS dijadwalkan selama 50 (lima puluh) menit per minggu atau 100 (seratus) menit per dua minggu, dan untuk mata kuliah 4 SKS dijadwalkan selama 100 (seratus) menit per minggu, dengan penjadwalan yang digabungkan dengan kegiatan kuliah pada Pasal 10 Ayat (2).
 - ii. Untuk mata kuliah dengan 2 SKS diberikan responsi atau mentoring berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah, dengan total waktu maksimal adalah 1/2 dari jumlah pertemuan kuliah.
 - iii. Jika dibantu oleh asisten, maka materi dan tugas-tugas untuk responsi diberikan atau dikoordinasikan oleh dosen pengampu mata kuliah, dengan lingkup yang diupayakan mengarah kepada studi kasus/pekerjaan tim dengan tujuan menumbuhkembangkan softskill mahasiswa.



- iv. Kegiatan penilaian dari kegiatan responsi wajib dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai waktu yang ditetapkan dan menjadi bagian penilaian kelulusan mata kuliah yang dikompilasikan dengan hasil penilaian dari kegiatan-kegiatan lainnya.
- v. Pada program pendidikan vokasi, responsi yang merupakan kegiatan pembelajaran terstruktur dapat dilaksanakan secara selektif berdasarkan urgensi kebutuhan yang ditetapkan pada rancangan kurikulum dan silabus mata kuliah sebagai tambahan dari kuliah dan praktik yang merupakan kegiatan pembelajaran wajib terjadwal.

BAB VIII PENYELENGGARAAN KELAS INTERNASIONAL

Pasal 61 Konsep Umum Penyelenggaraan Kelas Internasional

- (1) Kelas Internasional adalah bagian dari suatu program studi dengan materi pembelajaran yang disampaikan dalam Bahasa Inggris untuk memfasilitasi mahasiswa berkewarganegaraan asing dan mahasiswa kewarganegaraan Indonesia yang memerlukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perkuliahan, praktikum, magang, ujian, skripsi, persidangan, publikasi ilmiah, dan lain-lain.
- (2) Struktur kurikulum perkuliahan yang digunakan pada kelas internasional sama dengan struktur kurikulum pada program studi induknya, dengan tambahan sejumlah kegiatan dan sertifikasi internasional.
- (3) Akreditasi dan administrasi untuk penyelenggaraan kelas internasional tidak terpisahkan dari program studi induknya, tetapi dapat diselenggarakan dalam pengelolaan dan layanan dengan menggunakan sumber daya manusia berkualifikasi tertentu.
- (4) Sistem administrasi penyelenggaraan kelas internasional harus terintegrasi dalam sistem informasi akademik universitas sebagai kelas khusus.
- (5) Dosen pada kelas internasional adalah dosen pada program studi induk, yang ditugaskan mengajar pada kelas reguler maupun kelas internasional bagi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 62 Persyaratan dan Seleksi Mahasiswa Baru pada Kelas Internasional

- (1) Persyaratan mahasiswa kelas internasional adalah:
 - a. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Memiliki skor setara Test of English as a Foreign Language - Institutional Testing Program (TOEFL ITP)/English Proficiency Test (EPrT) dari universitas ≥ 450 , atau skor English Communicative Competence Test (ECCT) dari Universitas ≥ 3 .
- (2) Penerimaan mahasiswa baru kelas internasional melalui Seleksi Mahasiswa Baru (SMB) universitas atau bentuk seleksi lainnya.

Pasal 63 Perkuliahan pada Kelas Internasional

- (1) Karakteristik perkuliahan di kelas internasional adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh proses kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pada penyelenggaraan semua mata kuliah, kecuali mata kuliah pengembangan karakter dan kebangsaan, seperti mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia;
 - b. Pengelola, dosen dan mahasiswa wajib berbahasa Inggris di *English Speaking Zone* (ESZ);
 - c. Cakupan ESZ sekurang-kurangnya adalah di seluruh lantai dan atau gedung yang digunakan untuk penyelenggaraan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, dan administrasi kelas internasional;
 - d. Perkuliahan di dalam kelas dapat digantikan dengan *general lecture*, *company visit*, dan atau *foreign visiting lecturer* dalam bidang dan materi yang sesuai dengan kurikulum.
- (2) Universitas memberikan bantuan penguatan kemampuan berbahasa Inggris, bagi mahasiswa yang memerlukannya, dengan cara:
 - a. Sebelum perkuliahan semester pertama, mahasiswa baru mendapatkan *English Preparation*;
 - b. Teknis pelaksanaan *English Preparation* diserahkan pada program studi masing masing;
 - c. Selama satu tahun pertama, mahasiswa mendapatkan pendampingan peningkatan Bahasa Inggris dari Pusat Bahasa;
 - d. Sebagian dan atau seluruh huruf dalam pasal di atas selanjutnya akan ditentukan melalui ketentuan tersendiri.
- (3) Kapasitas rombongan pembelajaran pada kelas internasional adalah:
 - a. Jumlah mahasiswa pada setiap kelas internasional adalah 20 sampai dengan 30 orang;
 - b. Jika mahasiswa baru tidak mencapai 20 orang, maka kelas internasional tetap diselenggarakan untuk sekurang-kurangnya dengan jumlah mahasiswa sebanyak 15 orang.



- (4) Sistem perkuliahan pada kelas internasional diselenggarakan dalam rencana pembelajaran yang menganut 2 (dua) semester untuk setiap tahun akademik.
- (5) Penyelenggaraan mata kuliah semester antara/*Global Learning Week (GLOW)* pada kelas internasional:
 - a. Untuk mata kuliah yang diperlukan, Program Studi dapat menyelenggarakan semester pendek/*Global Learning Week (GLOW)*
 - b. Penyelenggaraan semester antara/*Global Learning Week (GLOW)* dilaksanakan dengan takaran pelaksanaan sesuai aturan ketentuan sks (satuan kredit semester);
 - c. Pengambilan mata kuliah semester antara/*Global Learning Week (GLOW)* oleh seorang mahasiswa tidak diperkenankan apabila belum pernah mengambil pada semester reguler sebelumnya;
 - d. Pencatatan administrasi perkuliahan antara/*Global Learning Week (GLOW)* didefinisikan sebagai perkuliahan semester antara.
- (6) Penyelenggaraan mata kuliah semester antara/*Global Learning Week (GLOW)* pada kelas internasional, merupakan bagian dari program internasionalisasi dari kelas internasional dengan tetap mengedepankan penjaminan mutu terhadap capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai.

Pasal 64 Aturan Tambahan untuk Tugas Akhir pada Kelas Internasional

- (1) Di samping wajib memenuhi ketentuan aturan pada kelas reguler, pelaksanaan Tugas Akhir pada kelas internasional diwajibkan memenuhi ketentuan khusus.
- (2) Proses pembimbingan Tugas Akhir di kelas internasional dilaksanakan dengan cara:
 - a. Sedikitnya salah satu pembimbing Tugas Akhir adalah dosen kelas internasional;
 - b. Naskah skripsi dan artikel tugas akhir harus melalui *proofreading* dari ahli bahasa;
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pelaksanaan sidang Tugas Akhir jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Minimal skor EPRT/ITP TOEFL 500 dan ECCT 3.5;
 - b. Sudah memiliki minimal satu sertifikasi internasional;
 - c. Sudah mengikuti Short program/Student Exchange;
 - d. Sudah menyelesaikan kewajiban *Internship*.

Pasal 65 Fasilitas Pendidikan pada Kelas Internasional

- (1) Fasilitas minimal kelas internasional:
 - a. Kapasitas ruang kelas sesuai dengan rombongan pembelajaran
 - b. Ruang kelas dilengkapi *multimedia equipment*;
 - c. Ruang kelas dilengkapi penyejuk udara;
 - d. Rancangan ruang kelas dan meubelair memudahkan pembelajaran dan diskusi;
 - e. Tersedia koneksi internet yang handal;
 - f. Ruang kelas ditempatkan pada suatu lingkungan gedung atau lantai khusus yang dilengkapi ruang diskusi atau belajar/*academic lounge* untuk bersama;
 - g. Ruang konsultasi untuk penelitian skripsi atau tugas akhir.
- (2) Fasilitas asrama untuk mahasiswa kelas internasional:
 - a. Mahasiswa kelas internasional yang perkuliahannya diselenggarakan di kampus utama wajib tinggal di asrama untuk tahun pertama.
 - b. Mahasiswa kelas internasional yang perkuliahannya diselenggarakan di luar kampus utama tidak wajib tinggal di asrama.
- (3) Program pembeda kelas internasional dengan kelas reguler:
 - a. Mahasiswa kelas internasional mendapatkan fasilitas Penguasaan Bahasa gratis dari LaC.
 - b. Mahasiswa kelas internasional wajib mengikuti salah satu kegiatan *International Exposure (Short Program, Student exchange, Double degree, Joint degree)*.
 - c. Setiap lulusan mempunyai minimal satu buah sertifikasi internasional, dengan jenis sertifikasi ditentukan oleh Universitas yang disesuaikan dengan keilmuan Program Studi;
 - d. Wajib melakukan *Internship* pada perusahaan multinasional atau perusahaan nasional yang memiliki skala bisnis internasional dan sudah mendapat persetujuan dari program studi.

Pasal 66 Biaya Pendidikan pada Kelas Internasional

- (1) Komponen biaya pendidikan untuk mengikuti kelas internasional yang harus ditanggung mahasiswa terdiri dari:
 - a. UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan);



- b. SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan);
 - c. BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan);
 - d. Biaya *admission* dan *tuition fee* bagi mahasiswa internasional;
 - e. *Internship*;
 - f. *Student Exchange*;
 - g. *Double Degree*;
 - h. Biaya Wisuda
- (2) UP3 dan SDP2 dibayarkan di awal masuk sebagai mahasiswa baru.
 - (3) BPP dibayarkan pada setiap awal semester.
 - (4) Kegiatan *International Exposure* dapat tidak ditanggung/sebagian ditanggung/ sepenuhnya ditanggung oleh Universitas berdasarkan keputusan Rektor yang berlaku.
 - (5) Biaya 1 (satu) kali ujian sertifikasi internasional ditanggung oleh Universitas, dengan sertifikasi lainnya ditanggung oleh mahasiswa.
 - (6) Biaya *short program*, *student exchange*, *internship*, dan *double degree/Joint Degree*, diluar ketentuan yang berlaku ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 67 Perpindahan dari Kelas Reguler ke Kelas Internasional

- (1) Mahasiswa kelas reguler diperbolehkan pindah ke kelas internasional dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Minimal skor setara ITP TOEFL 475 dan ECCT 3.25;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00;
 - c. Perpindahan dilakukan paling lambat pada awal semester ke-3;
 - d. Membayar semua biaya pendidikan di kelas internasional, untuk UP3 dan SDP2 dibayarkan selisih kekurangannya;
 - e. Besaran BPP mengikuti ketentuan untuk kelas internasional;
 - f. Penerimaan ditentukan oleh ketersediaan kapasitas kelas internasional.
- (2) Mahasiswa kelas internasional tidak diperkenankan pindah ke kelas reguler.

BAB IX

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 68 Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di universitas berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah universitas, serta dalam pelaksanaan misi untuk mencapai visi Universitas.
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan seni di universitas dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan universitas.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas dilaksanakan oleh civitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas dilaksanakan oleh civitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh universitas.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh universitas bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh universitas merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggung jawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas akademika serta Universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.



Pasal 69 Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas civitas akademika universitas.
- (2) Oleh karena itu universitas memberikan kebebasan akademik kepada civitas akademiknya. Berarti, universitas mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.
- (3) Sebagai konsekuensinya, civitas akademika universitas dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan universitas.
- (4) Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di universitas, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.
- (5) Di luar universitas, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi universitas.

Pasal 70 Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- (1) Universitas memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- (2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar Universitas dalam hal:
 - a. melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkan hasilnya.
 - c. menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika.
- (3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama Universitas, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas.

Pasal 71 Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- (1) Universitas mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- (3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan universitas.
- (4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan universitas dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumber daya di luar universitas dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.



Pasal 72 Pengembangan Budaya Akademik

- (1) Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antar golongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran.
- (2) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan Universitas sebagai lembaga ilmiah.
- (3) civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

BAB IX

PEDOMAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 73 Hakikat Suasana Akademik

- (1) Universitas mendorong terciptanya kehidupan akademik dalam suasana kecondongan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan bagi proses transformasi keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan civitas akademika, kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat, dan reputasi universitas.
- (2) Proses-proses akademik di universitas bercirikan diskursus yang aktif dan makmur antar-civitas akademika, sehingga terwujud suasana akademik (*academic atmosphere*) yang merupakan ciri khas interaksi antar-civitas akademika yang memiliki kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta berjalannya otonomi keilmuan, berdasarkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Suasana akademik sangat didukung untuk berkembang melalui penyelenggaraan berbagai forum pertukaran pandangan dan pemikiran, yaitu melalui simposium, seminar, diskusi panel, diskusi kelompok studi, perkuliahan, praktikum, rapat tinjauan manajemen mengenai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, dan lain-lain, masing-masing dengan tata tertibnya, baik dalam rangka kegiatan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Pasal 74 Bentuk-Bentuk Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di universitas dikembangkan melalui berbagai interaksi akademik antar-civitas akademika, yaitu antar-dosen, antara dosen dengan mahasiswa, antar-mahasiswa, dan antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal serta masyarakat, termasuk orangtua mahasiswa.
- (2) Interaksi akademik antar-dosen dalam pengembangan suasana akademik meliputi:
 - a. Rapat Tinjauan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan, berupa pertemuan para dosen di tingkat universitas, fakultas, dan program studi untuk membahas berbagai kebijakan dan aturan akademik, kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran, sidang akademik kelulusan, koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembahasan tentang kebijakan, aturan, perencanaan dan evaluasi pelaksanaan Tridharma, dan lain-lain.
 - b. Diskusi akademik pada Kelompok Keahlian, berupa interaksi antar-dosen yang membahas silabus perkuliahan, penyusunan materi dan metode pembelajaran, diskusi ilmiah tentang penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat, penulisan buku, *sharing* serta laporan kegiatan ilmiah anggota Kelompok Keahlian di luar kampus/luar negeri, dan lain-lain.
- (3) Interaksi akademik antara dosen dengan mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: perkuliahan, praktikum, responsi, perwalian, bimbingan akademik dan konseling, bimbingan kerja industri, bimbingan tugas akhir/proyek akhir/tesis/disertasi, pembinaan kemahasiswaan bidang penalaran, kewirausahaan, kebudayaan, kerohanian dan olahraga.
- (4) Interaksi akademik antar-mahasiswa dalam pengembangan suasana akademik meliputi: tugas kelompok, praktikum kelompok, diskusi kelompok, kelompok studi keilmuan, kelompok kompetisi karya cipta/ilmiah nasional dan internasional, pembinaan kelompok keprofesian.
- (5) Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal: kerjasama penelitian, kerjasama pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu dalam konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik.
- (6) Interaksi akademik antara civitas akademik dengan akademisi atau praktisi eksternal dapat dilaksanakan dalam berbagai kegiatan kerjasama penelitian, pengabdian masyarakat, kuliah tamu, studium generale, pembicara tamu konferensi/seminar, narasumber diskusi akademik dan kerjasama lainnya yang saling menguntungkan dalam kebersamaan dan kesetaraan.



- (7) Interaksi akademik antara civitas akademik dengan masyarakat umum antara lain dilaksanakan dalam bentuk sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, sidang terbuka senat dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, sidang terbuka senat dalam rangka dies natalis Universitas, pameran karya, dan bentuk-bentuk lain yang relevan.

Pasal 75 Sumberdaya Pendukung Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Universitas mengupayakan secara maksimal terdukungnya pengembangan suasana akademik dalam hal pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan, baik sumberdaya insani, prasarana dan sarana, sistem informasi dan akses kepastakaan, finansial maupun kebijakan, lingkungan kampus yang mendukung proses-proses akademik baik formal maupun informal.
- (2) Dalam pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik pada Ayat (1), universitas sesuai dengan kemampuannya akan sangat memperhatikan untuk dapat memenuhi dan bahkan melampaui ketentuan baku mutu menurut Standar Nasional Pendidikan, yaitu untuk mendorong universitas menuju kampus berkelas dunia.
- (3) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus dilaksanakan melalui suatu kegiatan audit secara periodik.
- (4) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung terwujudnya kampus hijau, yaitu meliputi kebijakan penggunaan energi, kebijakan lahan hijau, kebijakan transportasi dalam kampus, dan kebijakan pengelolaan limbah kampus.
- (5) Perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan lingkungan kampus sebagai sumberdaya akademik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga diberlakukan kebijakan-kebijakan khusus yang mendukung berlangsungnya proses-proses akademik formal maupun informal, seperti gedung serba guna multimedia, auditorium multimedia, akses laboratorium berdasarkan pengelolaan dan/atau ijin khusus, penyediaan akses internet yang merata di seluruh lingkungan kampus dengan lebar pita sangat lebar, penyediaan taman-taman belajar, penyediaan berbagai fasilitas umum yang sangat baik, dan lain-lain.

Pasal 76 Kinerja Pengembangan Suasana Akademik

- (1) Suasana akademik di universitas dikembangkan melalui upaya-upaya peningkatan yang berkelanjutan, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga perlu direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara terukur agar dapat memacu pengembangannya.
- (2) Sejumlah ukuran kondisi dan kinerja yang digunakan untuk melihat kemajuan pengembangan suasana akademik, yaitu:
 - a. jumlah keluhan civitas akademika (dosen/mahasiswa),
 - b. jumlah karya ilmiah mahasiswa,
 - c. jumlah penelitian oleh dosen,
 - d. jumlah pengabdian masyarakat oleh dosen,
 - e. jumlah penulisan buku dan publikasi artikel ilmiah dosen,
 - f. jumlah seminar/simposium yang diikuti oleh dosen sebagai pemakalah,
 - g. jumlah seminar/simposium yang diselenggarakan,
 - h. jumlah studium general dengan pembicara nasional dan internasional,
 - i. jumlah hibah-hibah nasional maupun internasional,
 - j. jumlah dan rasio dosen berpendidikan S2 dan S3
 - k. rata-rata KUM dosen per semester,
 - l. jumlah sanksi akademik yang diberikan,
 - m. kondisi sarana dan prasarana akademik,
 - n. prosentase kehadiran dosen/mahasiswa dalam perkuliahan,
 - o. jumlah koleksi buku teks/referensi, jurnal, CD-ROM, perpustakaan digital, dan lain-lain,
 - p. ketersediaan akses informasi akademik melalui internet.
 - q. dan lain-lain.



BAB X KEBIJAKAN BEASISWA

Pasal 77 Tujuan Beasiswa

- (1) Beasiswa ditujukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi yang telah ditempuh seorang mahasiswa dalam bentuk bantuan pembiayaan studi atau pembiayaan atas keterbatasan kemampuan dalam memberlangsungkan pendidikan; atau untuk tujuan keduanya.
- (2) Beasiswa juga dapat ditujukan untuk promosi program studi, yaitu dalam bentuk pembiayaan khusus untuk kegiatan program studi yang berbasis riset (*research based education*) atau proyek (*project based education*).

Pasal 78 Jenis-jenis Beasiswa

- (1) Berdasarkan sumber pendanaannya, beasiswa untuk mahasiswa terdiri dari beasiswa internal dan beasiswa eksternal Universitas.
- (2) Beasiswa internal adalah beasiswa yang berasal dari sumber pendanaan dari universitas dengan tujuan untuk promosi atau bantuan pembiayaan atas keterbatasan kemampuan dalam memberlangsungkan pendidikan sesuai aturan yang berlaku-
- (3) Beasiswa eksternal adalah beasiswa yang berasal dari sumber pendanaan eksternal baik dari pemerintahan, organisasi, perusahaan mitra dan lain lain dengan tetap memperhatikan asas pengelolaan beasiswa yang disebutkan pada Pasal 80.

Pasal 79 Bentuk-Bentuk Beasiswa

- (1) Beasiswa dapat berbentuk:
 - a. dana tunai pembayaran studi, baik penuh maupun sebagian,
 - b. dana tunai untuk bantuan biaya hidup,
 - c. pembebasan atau pengurangan biaya studi dari beasiswa internal perguruan tinggi.
- (2) Berdasarkan program atau sumber pemberi dana, pemberian beasiswa dapat terdiri dari salah satu ataupun kombinasi bentuk-bentuk beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 80 Asas-Asas Pengelolaan Beasiswa

- (1) Pengelolaan beasiswa di universitas harus dilaksanakan dengan memberlakukan asas-asas *Good University Governance* (GUG) dan dengan kelulusan seleksi dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif murni terhadap terlampainya kriteria yang ditetapkan.
- (2) Dengan tetap memberlakukan asas-asas sebagaimana pada Ayat (1) dan tujuan beasiswa pada Pasal 76 di atas, seleksi beasiswa universitas memperhatikan peserta seleksi yang paling membutuhkan beasiswa tersebut, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan gender, sehingga juga memperhatikan keterwakilan gender, Kota/Kabupaten dan Provinsi asal peserta.
- (3) Universitas tidak mengupayakan penggalangan sumber dana beasiswa eksternal dari pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan produsen barang-barang seperti rokok, minuman keras, alat kontrasepsi, penerbitan media dewasa, dan lain-lain yang tidak memiliki kepatutan untuk dapat diperkaitkan dengan nilai-nilai pendidikan yang dipelihara di lingkungan kampus.
- (4) Universitas tidak menerima sumber dana beasiswa eksternal, khususnya yang bersifat internasional/asing, apabila disertai dengan bentuk-bentuk konsesi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Universitas.
- (5) Universitas menerima sumber dana beasiswa eksternal, dengan teknis distribusi yang dilaksanakan melalui institusi ataupun langsung kepada penerima beasiswa oleh pemberi beasiswa dengan pencatatan yang didokumentasikan di Universitas.
- (6) Teknis pembayaran beasiswa yang diberikan dalam bentuk uang tunai harus dilaksanakan melalui transfer ke rekening penerima beasiswa.
- (7) Pengelolaan beasiswa di Universitas Telkom, dikelola secara terpusat oleh Direktorat Kemahasiswaan. Sehingga pengaturan berikutnya akan disampaikan melalui peraturan yang dikeluarkan dari Direktorat terkait.



BAB XI PERALIHAN

Pasal 81 Peralihan

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka Peraturan Universitas Telkom Nomor PU.024/AKD27/AKD/2018 tentang Pedoman Akademik Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 82 Penerapan Tata kelola Universitas dan Sistem Informasi Yang Baik

- (1) Keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam Keputusan ini hendaknya dilaksanakan berlandaskan penerapan asas-asas tatakelola universitas yang baik (*Good University Governance*), yaitu *credibility, transparency, accountability, responsibility, independent, dan fairness* yang ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan Universitas.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada Ayat (1), keseluruhan proses-proses penyelenggaraan Universitas yang diatur dalam keputusan ini hendaknya secara maksimal dapat didukung oleh tata kelola sistem informasi yang baik (*Good IT Governance*), yang senantiasa dilakukan perbaikan dan pengembangan dengan menggulirkan siklus PDCA (*Plan – Do – Check – Action*) yang terdokumentasi secara kokoh dan rapi dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (3) Isi dan substansi ilmiah yang dijalankan dan diselenggarakan pada seluruh proses dan kegiatan akademik, program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan atas nama Universitas wajib menaati etika ilmiah dan kaidah publikasi ilmiah yang dianut dalam sistem etika Universitas, regulasi nasional maupun kelaziman universal.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : Disesuaikan oleh Sistem
UNIVERSITAS TELKOM

Prof. Dr. Adiwijaya
R e k t o r

